



**PUTUSAN**

**Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

**WIDJODJO SANTOSO**, Laki-laki, Lahir di Kota Surabaya, Tanggal 15 Agustus 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kp.Cangkol Tengah, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak selaku Pengampu atas nama Linda Widyanti Sugiono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Cbn, tanggal 31 Agustus 2022. Dalam hal ini Penggugat, memberi Kuasa kepada: 1. Muliana Budiman Halim, S.H., 2. Suwandi, S.H., 3. Hardy Christianto Rasenda., S.H., ketiganya merupakan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muliana Budiman H, S.H., dan Partners, beralamat di Jalan Pekalipan, Gang Petrataan Barat 1/46, Pekalipan, Kota Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 225/W/Pdt/2022/PN.Cbn, tanggal 11 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**LAWAN :**

1. **LANIWATI LOUIS**, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 5 Januari 1951, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Karanggetas No.182/186, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Dalam hal ini Tergugat, memberi Kuasa kepada: 1. Herman Wijaya, S.H., 2. F. Ebby Abraham, S.H., MKn, CLA., CPL., ACI Arb, 3. Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., CPL., 4. Rani Sisco, S.H., 5. Benyamin Sianturi, S.H., kelimaanya merupakan Advokat, Kurator, Legal Auditor, Tax Litigator, Procurement Lawyer, Arbitrator dan Advokat Magang pada Kantor Wijaya dan Partners Law Firm, beralamat di Komplek Surya Setra A3, Jalan Ters. Prof. Dr. Sutami, No.16, Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

halaman 1 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 246/W/Pdt/2022/PN.Cbn, tanggal 26 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **YUDI TAKARADA, S.H., M.Kn.**, Notaris berkedudukan kantor di Jalan Karanggetas No.20, Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN. Cbn, sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2017, PENGUGAT meminjam uang kepada TERGUGAT (LANIWATI LOUIS) sejumlah Rp.20.396.790.000,- kemudian PENGUGAT pada tahun yang sama tahun 2017 sudah membayar uang pinjaman kepada TERGUGAT sejumlah Rp.20.260.110.349, bayar melalui Bank CIMB Niaga dan Bank BCA sejumlah Rp.257.500.000,- serta bayar melalui Bank BNP sejumlah Rp. 282.100.000,-
2. Bahwa pada sekitar tahun 2018, PENGUGAT meminjam uang kepada TERGUGAT sejumlah Rp.36.448.870.000,- melalui Bank CIMB Niaga dan melalui Bank BNP sejumlah Rp.250.000.000,-. Kemudian PENGUGAT sudah membayar uang pinjaman kepada TERGUGAT sejumlah Rp.38.378.848.500,- melalui Bank CIMB Niaga dan bayar melalui Bank BNP sejumlah Rp.2.492.419.250,- dan Rp. 734.400.000,-;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2019, PENGUGAT meminjam uang kepada TERGUGAT sejumlah Rp.10.060.000.000,- melalui Bank CIMB Niaga dan melalui Bank Danamon sejumlah Rp.600.000.000,-. Kemudian PENGUGAT sudah membayar uang pinjaman kepada TERGUGAT I melalui Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.10.400.226.000,-, melalui Bank Danamon sejumlah Rp.612.000.000,- melalui Bank BCA sejumlah Rp.1.788.214.000,- melalui Bank BNP sejumlah Rp.6.848.558.000,- dan melalui Bank BNP Rp. 575.600.000,-;
4. Bahwa jumlah keseluruhan hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:

halaman 2 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

385

- Jumlah hutang

**Rp67.750.660.000,-**

a. Tahun 2017, Pembayaran sejumlah	Rp. 20.260.110.349,-
	Rp. 257.500.000,-
	<u>Rp. 282.100.000,- +</u>
	<b>Rp. 20.799.710.349,-</b>

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| b. Tahun 2018, Pembayaran sejumlah | Rp.38.378.848.500,-        |
|                                    | Rp. 43.000.000,-           |
|                                    | Rp. 100.000.000,-          |
|                                    | Rp. 2.492.419.250,-        |
|                                    | <u>Rp. 734.400.000,- +</u> |
|                                    | <b>Rp.41.748.667.750,-</b> |

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| c. Tahun 2019, Pembayaran sebesar | Rp.10.400.226.000,-        |
|                                   | Rp. 612.000.000.-          |
|                                   | Rp. 1.788.214.000,-        |
|                                   | Rp. 6.848.558.000,-        |
|                                   | <u>Rp. 575.600.000.- +</u> |
|                                   | <b>Rp.20.224.598.000,-</b> |

Jumlah keseluruhan pembayaran PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.20.799.710.349,- + Rp.41.748.667.750,- + Rp.20.224.598.000,- = Rp.82.772.976.099,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Tahun	Hutang	Bank	Membayar	Bank
2017	20.396.790.000	CIMB	20.260.110.349,-	CIMB Niaga
			257.500.000	BCA
			282.100.000,-	BNP
2018	36.443.870.000	CIMB	38.378.848.500,-	CIMB Niaga
	250.000.000,-		43.000.000,-	BCA
			1 00.000.000,-	BNP
			2.492.419.250,-	BNP
				BNP
2019	10.060.000.000,-	CIMB	10.400.226.000,-	CIMB Niaga
	600.000.000,-		612.000.000,-	Danamon
			1.788.214.000,-	Danamon
			6.848.558.000,-	BNP
			575.600.000,-	BNP
	Rp.67.750.660.000,-		Rp.82.772.976.009,-	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga PENGGUGAT telah lebih membayar hutang kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.82.772.976.009 - Rp.67.750.660.000 = Rp.15.022.316.009,- (Lima Belas Milyar Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Rupiah);

5. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sejak terjadi hutang piutang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah hitung-hitungan hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sisa hutangnya berapa dan juga sudah kelebihan membayar hutang kepada TERGUGAT;
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, TERGUGAT datang ke tempat PENGGUGAT dan meminta beberapa Sertipikat Hak Milik untuk dijadikan sebagai jaminan hutang, karena PENGGUGAT niatnya baik dan niat untuk membayar maka PENGGUGAT menyerahkan beberapa Sertipikat Hak Milik sebanyak 18 buah atas nama PENGGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT ;
7. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT sebanyak 18 buah diambil oleh TERGUGAT, kemudian TERGUGAT dengan segala tipu daya dan bujuk rayu nya kepada PENGGUGAT, agar terhadap Sertipikat Hak Milik yang ada pada TERGUGAT, bisa dibuatkan akta jaminan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT dan karena PENGGUGAT berniat membayar hutang tersebut maka PENGGUGAT hanya menyetujui saja ;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2020, PENGGUGAT diminta untuk hadir oleh TERGUGAT ke kantor Notaris TURUT TERGUGAT dan ketika sampai di kantor TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT disuruh untuk menandatangani surat-surat yang menurut TERGUGAT adalah berupa akta jaminan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Pada saat itu PENGGUGAT langsung disuruh untuk menandatangani Akta tersebut dan dari PIHAK TURUT TERGUGAT tidak membacakan isi dari Akta yang akan ditandatangani oleh PENGGUGAT tersebut, kemudian PENGGUGAT langsung menandatangani akta-akta tersebut sebanyak 18 buah;
9. Bahwa PENGGUGAT tidak diberikan Salinan atau fotocopy atas akta-akta yang telah ditanda tangani dari TURUT TERGUGAT karena PENGGUGAT adalah orang awam yang tidak mengerti tentang hukum, maka PENGGUGAT tidak meminta Salinan / fotocopy akta tersebut;
10. Bahwa pada awal tahun 2022, kondisi kesehatan PENGGUGAT mulai menurun dan mulai sakit-sakitan sehingga dari pihak keluarga khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan tterjadi kepada PENGGUGAT, maka pihak

halaman 4 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



keluarga menanyakan apabila PENGUGAT memiliki hutang pada pihak ketiga atau pihak lain dan ternyata PENGUGAT bercerita bahwa PENGUGAT memiliki hutang kepada TERGUGAT dengan jaminan hutang berupa beberapa Sertipikat Hak Milik sebanyak 18 buah tercatat atas nama Keluarga PENGUGAT ;

11. Bahwa setelah diketahui fotocopy akta-akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, ternyata bukan akta jaminan hutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi berupa Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhadap 9 SHM, padahal faktanya bahwa PENGUGAT tidak pernah ada itikad/niatan untuk menjual belikan SHM milik PENGUGAT kepada TERGUGAT;
12. Bahwa dengan telah dibuatnya akta-akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, terhadap 9 buah Sertipikat Hak Milik PENGUGAT adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT karena PENGUGAT telah membayar hutang kepada TERGUGAT secara tunai dan bahkan pembayaran cicilan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah telah lebih membayar, sehingga TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Terdapat 4 (empat) unsur yang akan dibuktikan sebagai dasar Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. Perbuatan Melawan Hukum
  - b. Kesalahan
  - c. Kerugian
  - d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban
13. Bahwa dikatakan Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum ;
  14. Bahwa terhadap Akta-akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, berupa 9 Akta Pengikatan Jual Beli dan 9 buah Akta Kuasa Jual, yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, karena dibuat secara melawan hukum

halaman 5 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





maka terhadap akta-akta perikatan jual beli dan akta-akta kuasa jual tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan secara hukum atau akta-akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Terhadap akta-akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT berupa akta-akta yang terdiri dari :

1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 24 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 171/Gadangpinggan, Luas 1.377 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-10-1996 No. 2120/1996, terdaftar atas nama Linda Widyanti;
2. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 26 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 329/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-12-1991 No. 1574/1991, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
3. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 406/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 30-10-1995 No. 2080/1995, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
4. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 30 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 430/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 22-5-1996 No. 784/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
5. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta kuasa menjual No. 32 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 433/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 19-8-1996 No. 1227/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
6. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 34 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 472/Ancaran, Luas 315 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No. 1579/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
7. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 21 Desember 2020;
  - Terhadap SHM No. 490/Ancaran, Luas 336 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi

halaman 6 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



tanggal 12-9-1997 No. 1592/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;

8. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 38 tanggal 21 Desember 2020;

- Terhadap SHM No. 4426/Kuningan, Luas 280 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 10-12-1997 No. 723/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;

9. Akta Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 31 Agustus 2017 dan Akta Kuasa Menjual No. 83 tanggal 31 Agustus 2017;

- Terhadap SHM No. 2818/Kejaksan, Luas 157 M<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 19-5-2009 No. 08/Kejaksan/2009, terdaftar atas nama Dionisia Winarni;

15. Bahwa terhadap 9 Sertipikat Hak Milik yang diambil oleh TERGUGAT dari PENGUGAT sebagai jaminan tanpa adanya perjanjian tertulis karena dibuat secara melawan hukum maka terhadap SHM yang diambil oleh TERGUGAT adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan secara hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, adapun SHM tersebut antara lain :

1. SHM No.364/Tulungagung, Luas 1.019 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.2121/1996 terdaftar atas nama Linda Widyanti;

2. SHM No.313/Tulungagung, Luas 494 M<sup>2</sup>, Gambar situasi No.1305/1990 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

3. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas 283 M<sup>2</sup>, Gambar situasi No.49/1999 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

4. SHM No.1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup>, Gambar situasi No.52/1999 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

5. SHM No.2249/Lemahwungkuk, Luas 139 M<sup>2</sup>, Gambar situasi No. 3/Lemahwungkuk/2002 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

6. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas 1.162 M<sup>2</sup>, Gambar situasi No. 935/Karangsuwung/2008 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

7. SHM No. 299/Kedungdawa, Luas 220 M<sup>2</sup>, Gambar situasi No. 93/1978 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

8. SHM No. 4474/Kuningan, Luas 265 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 765/1998 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

9. SHM No. 3166/Pekiringan, Luas 238 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 116/1995 terdaftar atas nama Linda Wdyanti;

16. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT membayar ganti rugi atau uang kelebihan bayar kepada PENGUGAT dan agar gugatan penggugat tidak

halaman 7 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



ilusionir atau sia-sia, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo, agar meletakkan sita jaminan terhadap barang Milik TERGUGAT berupa ;

- A. Sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1082/Pekalangan, Luas 175 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 247/1980 tanggal 2 September 1980 tercatat atas nama Heriyanto (DH. Tan The Hien) yang terletak di Jalan Karanggetas No.182/186, Karanggetas, Kota Cirebon. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Setiawan Heriyanto;  
Sebelah Timur : Tanah milik Trotoar / Jalan Karanggetas;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Lanny Wijaya;  
Sebelah Barat : Tanah milik Fenny Herawati Wihardi;

17. Bahwa dengan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateril kepada PENGUGAT;

Kerugian Materiil ;

- Kerugian berupa kelebihan pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar Rp.15.022.316.009,- (Lima Belas Milyar Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Rupiah);

Kerugian Immateril :

- Kerugian Immateriil dari PENGUGAT, dalam perkara ini adalah karena tekanan psikis, tekanan mental dan rasa tidak nyaman yang dilakukan oleh TERGUGAT, yang tidak bisa dinilai dengan uang namun karena kerugian immateriil harus nyata dan jika dinilai dengan uang, maka kerugian immateriil dari PENGUGAT dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

18. Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PENGUGAT, maka TERGUGAT di hukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immateril, secara seketika, tunai dan sekaligus ;

19. Bahwa untuk antisipasi itikad kurang baik dari TERGUGAT, dalam menjalankan putusan ini, maka TERGUGAT agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap TERGUGAT terlambat atau lalai dalam menjalankan isi putusan ini ;

20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT, maka PENGUGAT, mohon agar putusan dalam perkara

halaman 8 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu ("Uitvoerbaar bij voorraad") meskipun ada upaya, verzet banding atau kasasi;

21. Bahwa karena gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, aka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT, kiranya dapat dikabulkan, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat, berupa:
  - A. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1082/Pekalangan, Luas 175 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 247/1980 tanggal 2 September 1980 tercatat atas nama Heriyanto (DH. Tan The Hien) yang terletak di Jalan Karanggetas No. 182/186, Karanggetas, Kota Cirebon.Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Setiawan Heriyanto;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Trotoar / Jalan Karanggetas;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Lanny Wijaya;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Fenny Herawati Wihardi;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa Kerugian Materiil ;
  - Kerugian berupa kelebihan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.15.022.316.009,- (lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan rupiah);Kerugian Immateriil :
  - Kerugian Immateriil dari Penggugat, dalam perkara ini adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan dan atau mengembalikan sebanyak 9 Sertipikat Hak Milik Penggugat yang diambil tanpa adanya perjanjian tertulis, dengan rincian sertipikat antara lain :
  - a. SHM No.364/Tulungagung, Luas 1.019 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 2121/1996 terdaftar atas nama Linda Widyanti;



- b. SHM No.313/Tulungagung, Luas 494 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.1305/1990 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
- c. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas 283 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.49/1999 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
- d. SHM No.1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 52/1999 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
- e. SHM No.2249/Lemahwungkuk, Luas 139M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.3/Lemahwungkuk/2002 terdaftar atas nama Linda Widyanti ;
- f. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas 1.162 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 935/Karangsuwung/2008 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
- g. SHM No.299/Kedungdawa, Luas 220 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.93/1978 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
- h. SHM No.4474/Kuningan, Luas 265 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.765/1998 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
- i. SHM No.3166/Pekiringan, Luas 238 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.116/1995 terdaftar atas nama Linda Widyanti secara sekaligus, tanpa syarat ketentuan dan tanpa beban apapun;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa menjual antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, serta menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat, sebanyak 9 Sertipikat Hak Milik Penggugat dengan rincian Sertipikat antara lain :
  - a. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.24 tanggal 21 Desember 2020;
    - Terhadap SHM No.171/Gadangpinggan, Luas 1.377 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-10-1996 No.2120/1996, terdaftar atas nama Linda Widyanti;
  - b. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.26 tanggal 21 Desember 2020;
    - Terhadap SHM No.329/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-12-1991 No.1574/1991, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
  - c. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 21 Desember 2020;
    - Terhadap SHM No.406/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 30-10-1995 No.2080/1995, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
  - d. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta

halaman 10 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



- Kuasa Menjual No.30 tanggal 21 Desember 2020;
- Terhadap SHM No.430/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 22-5-1996 No.784/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 32 tanggal 21 Desember 2020;
- Terhadap SHM No.433/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 19-8-1996 No.1227/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.34 tanggal 21 Desember 2020;
- Terhadap SHM No.472/Ancaran, Luas 315 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1579/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 21 Desember 2020;
- Terhadap SHM No.490/Ancaran, Luas 336 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1592/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.38 tanggal 21 Desember 2020;
- Terhadap SHM No. 4426/Kuningan, Luas 280 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 10-12-1997 No.723/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 31 Agustus 2017 dan Akta Kuasa Menjual No. 83 tanggal 31 Agustus 2017;
- Terhadap SHM No. 2818/Kejaksan, Luas 157 M<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 19-5-2009 No.08/Kejaksan/2009, terdaftar atas nama Dionisia Winarni;
- Secara sekaligus, tanpa syarat ketentuan dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian materil berupa kelebihan pembayaran hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.15.022.316.009,- (lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan rupiah);
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari (satu juta rupiah) perhari bilamana Tergugat

halaman 11 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



lalai dalam menjalankan putusan ini;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*"Uitvoerbaar bij voorraad"*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;

12. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut;
- Tergugat hadir Kuasanya tersebut;
- Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizqa Yunia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2022, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk persidangan selanjutnya yaitu jawab-jinawab maka kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang bahwa terhadap persidangan selanjutnya untuk jawab-jinawab, tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 23 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT :**

**A. Gugatan Para PENGGUGAT Prematur untuk Diajukan**

1. Bahwa PENGGUGAT melalui gugatannya terlalu memaksakan untuk diajukan gugatan, mengingat sampai dengan dibuatnya gugatan atas perkara No. 65/PDT.G/2022/PN.Cbn PENGGUGAT tidak tahu nilai maupun perhitungan hutang piutang Antara PENGGUGAT dan



TERGUGAT. Hal tersebut dapat terlihat dari butir 5 halaman 3 gugatan PENGUGAT yang menyebutkan :

“Bahwa Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Sejak terjadi hutang piutang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah hitung-hitungan hutang piutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sisa hutangnya berapa dan juga sudah kelebihan membayar hutang kepada TERGUGAT”

2. Bahwa jelas apa yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya merupakan sesuatu yang belum dapat dipastikan apakah ini merupakan hutang atau lebih bayar, akan tetapi PENGUGAT dengan serampangan menentukan nilai lebih bayar dengan nilai Rp. 15.022.316.009,- (lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu Sembilan rupiah) padahal jelas dalam dalilnya PENGUGAT mengakui tidak mengetahui secara pasti nilai hutangnya, sisa hutangnya berapa dan juga sudah kelebihan membayar hutang kepada TERGUGAT.

B. Gugatan PENGUGAT Obscur Libel

Gugatan PENGUGAT Sumir dikarenakan Ketidakkonsistenan Dalil PENGUGAT

3. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya butir 4 halaman 2 mendalilkan perhitungan dari PENGUGAT mengenai Hutang Piutang sebagai berikut :

Bahwa jumlah keseluruhan Hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| a. Tahun 2017 hutang sebesar | Rp. 20.396.790.000,- |
| b. Tahun 2018 hutang sebesar | Rp. 36.443.870.000,- |
|                              | Rp. 250.000.000,-    |
| c. Tahun 2019 hutang sebesar | Rp. 10.060.000.000,- |
| Jumlah hutang                | Rp. 67.750.660.000,- |

Jumlah pembayaran yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| a. Tahun 2017, Pembayaran sejumlah | Rp. 20.260.110.349,- |
|                                    | Rp. 257.500.000,-    |
|                                    | Rp. 282.100.000,-    |
| Jumlah Pembayaran                  | Rp. 20.799.710.349,- |
| b. Tahun 2018, Pembayaran sejumlah | Rp 38.378.848.500,-  |

halaman 13 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1485

Rp 43.000.000,-

Rp 100.000.000,-

Rp 2.492.419.250,-

Rp 734.400.000,-

Jumlah Pembayaran

Rp 41.748.667.750,-

c. Tahun 2019, Pembayaran sejumlah

Rp 10.400.226.000,-

Rp 612.000.000,-

Rp 1.788.214.000,-

Rp 6.848.558.000,-

Rp 576.600.000,-

Jumlah Pembayaran

Rp 20.224.598.000,-

Jumlah keseluruhan pembayaran PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp 20.799.710.349,- + Rp 41.748.667.750,- + Rp 20.224.598.000,- = Rp 82.772.976.099,- (Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Sedangkan dalam butir 5 halaman 3 PENGUGAT mendalilkan ketidaktauan serta ketidakpastian mengenai hutang piutang yang terjadi Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan dalil yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Sejak terjadi hutang piutang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah hitung-hitungan hutang piutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sisa hutangnya berapa dan juga sudah kelebihan membayar hutang kepada TERGUGAT"

Bahwa telah jelas adanya ketidakkonsistenan dalam posita yang mana di satu sisi PENGUGAT mendalilkan PENGUGAT telah lebih bayar Rp. 15.022.316.009,- (lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu Sembilan rupiah), sedangkan di sisi yang lain PENGUGAT tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sisa hutangnya berapa dan juga sudah kelebihan membayar hutang kepada TERGUGAT. Terlebih lagi PENGUGAT dalam Petitum butir 7 yang menyebutkan :

"untuk membayar kerugian materil berupa kelebihan pembayaran hutang kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 15.022.316.009,- (lima

halaman 14 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu Sembilan rupiah)”

4. Bahwa ketidakkonsistenan PENGUGAT dalam gugatan terjadi bukanlah tanpa sebab, hal tersebut terjadi karena PENGUGAT bukanlah pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan hutang piutang perkara aquo, sedangkan pihak yang langsung berhubungan dengan permasalahan hutang piutang ini adalah sdri. Linda Widyanti Sugiono. Hal tersebut dapat terlihat dalam gugatannya disebutkan pada halaman 1 (Identitas Para Pihak) yang menyebutkan :  
“WIDJOJO SANTOSO, laki-laki, lahir di kota Surabaya, Tanggal 15 Agustus 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di. Jl. Yos Sudarso Kp. Cangkol Tengah RT. 001 RW. 005, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak selaku Pengampu atas nama LINDA WIDYANTI SUGIONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Cbn tertanggal 31 Agustus 2022”.

Berdasarkan dalil tersebut di atas dapat terlihat jelas ketidakkonsistenan antara dalil posita yang satu dengan yang lain dan juga dalil posita dengan petitum yang diajukan oleh PENGUGAT.

5. Bahwa selanjutnya Yahya Harahap memberikan pendapat guna dijadikan sumber hukum dan pedoman bagi Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus yang isinya adalah sebagai berikut:

M. Yahya Harahap berpendapat:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (ounduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum.”

(M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta:Sinar Grafika. 2006. Halaman 448-452.).

6. Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana termuat pada butir B jawaban TERGUGAT a quo maka secara sederhana dapat dibuktikan bila Para

*halaman 15 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn*



PENGUGAT telah melayangkan gugatan dengan sumir dan tidak sistematis, yang karenanya pemeriksaan perkara a quo menjadi kabur (obscuur libel) karena ketidakkonsistenan antara posita dan petitum gugatan, Karenanya selayaknya dan sepatutnya bagi Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk menyatakan gugatan PENGUGAT kabur dan karenanya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvanjelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA:

7. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil yang termuat dalam Gugatan PENGUGAT kecuali segala apa yang ditegaskan dan dikuatkan oleh TERGUGAT dalam JAWABAN a quo.
8. Bahwa segala apa yang termuat dalam bagian Eksepsi pada Jawaban a quo, mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT butir 1 sampai dengan butir 4 gugatan yang intinya mendalilkan mengenai Proses terjadinya utang piutang yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan hasil akhir mendalilkan TERGUGAT harus membayar kelebihan pembayaran PENGUGAT senilai Rp. 15.022.316.009,- (lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan rupiah). TERGUGAT sangatlah keberatan dengan dalil tersebut mengingat perhitungan jumlah tersebut tidak disertai dengan dasar yang kuat, jikaalaupun PENGUGAT mendasarkan pada rekening Koran maka perlu diketahui transaksi didalam rekening tersebut tidak menyertakan informasi peruntukan dari mutasi uang baik dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT maupun dari TERGUGAT kepada PENGUGAT. Jadi bagaimana mungkin PENGUGAT sekonyong-konyong menyatakan telah membayar senilai Rp 82.772.976.099 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah).
10. Bahwa keberatan TERGUGAT pada butir 12 telah terkonfirmasi dengan adanya dalil dari PENGUGAT butir 5 yang menyatakan:  
"Bahwa Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Sejak terjadi hutang piutang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tidak pernah hitung-hitungan hutang piutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti

halaman 16 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



jumlah hutang Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sisa hutangnya berapa dan juga sudah kelebihan membayar hutang kepada TERGUGAT".

11. Berdasar dalil PENGUGAT tersebut menjadi suatu yang aneh apabila PENGUGAT dapat menentukan nilai yang sudah dibayarkan senilai Rp 82.772.976.099 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan hutang terhadap TERGUGAT senilai RP. 67.750.660.000,- (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) padahal PENGUGAT sendiri tidak dapat mengetahui pasti nilainya berapa, apakah merupakan hutang atau lebih bayar terhadap TERGUGAT. Oleh karenanya dalil yang didalikan oleh PENGUGAT jelas merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada.
12. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil PENGUGAT butir 6 sampai dengan butir 15 gugatannya yang intinya menurut PENGUGAT, TERGUGAT menemui PENGUGAT untuk meminta beberapa sertifikat untuk dijadikan jaminan hutang yang selanjutnya dilakukan Akta pengikatan Jual beli di Notaris TURUT TERGUGAT, dan oleh sebabnya PENGUGAT mengkategorikan hal tersebut sebagai Perbuatan melawan hukum karena PENGUGAT merasa tidak pernah berniat menjual tanah atas 18 Sertifikat yang dijaminakan. Dalil yang PENGUGAT sampaikan jelas tidak sesuai fakta yang terjadi atas transaksi TERGUGAT dengan sdri. Linda Widyanti Sugiono, yang mana perlu dijelaskan terlebih dahulu kronologis bagaimana 18 sertifikat hak milik tersebut ada di tangan TERGUGAT.
13. Bahwa adapun kronologis utang piutang PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dimulai sekitar tahun 2015 s/d tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tahun 2015 PENGUGAT kekurangan modal usaha untuk Dealer Honda Sumber Rejeki Motor yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon. Oleh karenanya PENGUGAT bermaksud menawarkan dealer tersebut untuk dapat dipakai sebagai modal kepada TERGUGAT senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan tanpa jaminan apapun. Oleh karena utang piutang tersebut terjadi tanpa adanya jaminan maka dari itu terhadap utang tersebut dibuatkan Pengakuan Hutang tertanggal 30 Desember 2015, yang mana didalam Pasal 1 akta

halaman 17 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



tersebut PENGUGAT mengakui mempunyai utang kepada TERGUGAT dengan total sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun atau hingga diberikannya jaminan berupa Sertifikat dealer Sumber Rejeki Motor yang berada di Cirebon.

- b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 PENGUGAT kembali datang kepada TERGUGAT untuk meminjam kembali modal usaha senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan telah dibuatkan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Agustus 2016, dengan jangka waktu 1 tahun, yang mana terhadap utang tersebut PENGUGAT menjaminkan 3 (tiga) buah Sertiikat Hak Milik, yakni:

- SHM No. 1921/Lemahwungkuk Luas tanah 283 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono
- SHM No. 1924/Lemahwungkuk luas tanah 276 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono
- SHM No. 2249/Lemahwungkuk luas tanah 139 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono

Terhadap ketiga SHM tersebut belum dilakukan proses PPJB, AJB maupun balik nama SHM.

Atas pinjaman tersebut diatas apabila ditotal menjadi Rp.10.250.000.000,- (sepuluh Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Bahwa dikarenakan uang pinjaman yang diberikan kepada PENGUGAT merupakan uang pinjaman dari pihak bank dengan menggunakan nama TERGUGAT sehingga dikenakan bunga yang saat itu kurang lebih bunga sebesar 13%, maka terhadap utang tersebut PENGUGAT sepakat apabila tidak dapat melunasi sampai dengan tahun 2017 dalam Pengakuan Hutang, maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan.
- d. Bahwa pada sekitar tahun 2017 PENGUGAT datang kembali kepada TERGUGAT untuk menawarkan kerjasama untuk dapat menjalankan Dealer yang berada di Indramayu dengan menjaminkan sertifikat yang ada di indramayu sehingga kembali TERGUGAT memeperhitungkan sejumlah uang sebagai pinjaman untuk PENGUGAT yakni sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut:

halaman 18 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





- SHM No. 171/Cadangpinggan luas tanah 1450 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (sudah PPJB).
- SHM No. 364/Tulungagung luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB).
- SHM No. 313/Tulungagung luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB).
- e. Bahwa di tahun 2017 Sdri. Linda Widyanti Sugiono menawarkan untuk menjual tanah atas nama anaknya yaitu sdri. Dionisia Winarni berupa sebidang tanah Hak Milik No. 2818/kejaksaan dengan luas tanah 157 M<sup>2</sup> kepada TERGUGAT senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun sampai dengan saat ini proses pembuatan Akta Jual Beli tersebut belum terlaksana dikarenakan Sdri. Dionisia Winarni anak dari PENGUGAT tidak menyerahkan bukti PBB dari tanah tersebut yang mana hal tersebut sebagai persyaratan untuk pembuatan Akta Jual Beli, oleh sebab itu untuk dapat menjamin kepastian pembelian tanah tersebut maka dibuatkan terlebih dahulu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap tanah tersebut yakni Akta PPJB No. 82 beserta Akta Kuasa menjual No. 83 tertanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yudi Takarada, SH., namun sampai dengan saat ini proses jual belinya pun belum di AJB kan dan atas tanah tersebut belum diserahkan kepada TERGUGAT. Proses jual beli tanah ini sesungguhnya tidak berkaitan dengan hutang piutang yang terjadi Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga dapat terlihat jelas PENGUGAT mengeneralisir semua PPJB yang dibuat tanpa mengetahui detail hutang piutang yang terjadi dengan memasukan dan mendalilkan itikad buruk atas pengambilalihan 18 Sertifikat hak milik oleh TERGUGAT.
- f. Bahwa sekitar tahun 2019 Sdri. Linda Widyanti Sugiono sering datang ke tempat TERGUGAT untuk menawarkan Dealer yang berada di Kuningan, dengan penuh rasa percaya tanpa dibuat surat kesepakatan pada saat itu TERGUGAT membantu kembali Sdri. Linda Widyanti Sugiono agar Dealer tersebut tidak ditutup. Adapun nilai yang TERGUGAT perhitungkan sebagai pinjaman adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang mana terhadap pinjaman tersebut Sdri. Linda Widyanti Sugiono menjaminkan 7 SHM yaitu sebagai berikut:
  - SHM No. 4426/Kuningan Luas tanah 280 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso

halaman 19 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



- SHM No. 490/Ancaran Luas tanah 336 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 472/Ancaran Luas tanah 315 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 430/Ancaran Luas tanah 168 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 433/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 406/Ancaran Luas tanah 167 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 329/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso

Terhadap nilai utang tersebut tidak dibuatkan Pengakuan Hutang oleh karenanya ketujuh SHM tersebut dilakukan PPJB yang juga dihadiri oleh PENGUGAT, dengan maksud apabila dikemudian hari tanah tersebut dapat terjual kepada pihak lain dan dapat dilakukan pengembalian dana kepada TERGUGAT maka sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada PENGUGAT.

- g. Bahwa selanjutnya TERGUGAT kembali memberikan kembali pinjaman uang sebesar Rp. 923.737.651,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) namun terhadap pinjaman tersebut PENGUGAT telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan PENGUGAT yakni sebesar Rp. 423.737.651,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang mana terhadap utang tersebut PENGUGAT menjaminkan 4 (empat) SHM yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 1346/Karangsuwung Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono
- SHM No. 299/Kedungdawa Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono
- SHM No. 4474/Kuningan Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono
- SHM No. 3166/Pekiringan Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono

- h. Bahwa sesungguhnya periode tahun 2017 sampai dengan 2020 PENGUGAT telah menyerahkan berupa Cek maupun Bilyet Giro kurang lebih 30 lembar dengan nilai total Rp. 18.703.788.520,- sebagai bentuk keseriusan pembayaran nilai yang kurang lebih sama dengan pinjaman PENGUGAT dengan jaminan sertifikat, namun dikarenakan TERGUGAT mengetahui kondisi keuangan PENGUGAT maka atas cek dan Bilyet Giro tersebut tidak pernah dicairkan masih utuh disimpan oleh TERGUGAT. Namun

halaman 20 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak kunjung pula adanya pembayaran atas pinjaman PENGUGAT maka tanggal 21 Desember 2020 untuk dapat memberikan kepastian atas jaminan pinjaman PENGUGAT maka dibuatlah Pengikatan Jual beli atas beberapa sertifikat yang telah di jaminkan kepada TERGUGAT Antara lain :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 171, Lokasi tanah Cadang Pinggan Kab. Indramayu, Luas Tanah 1450M<sup>2</sup>, an. Linda Widyanti. PPJB Nomor 23, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 24 Tanggal 21 – 12 - 2021
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4426, Lokasi tanah Kab. Kuningan, Luas Tanah 250M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 37, Tanggal 12 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 37 Tanggal 21 – 12 - 2020
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 490, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 336M<sup>2</sup>, an. Linda Widyanti. PPJB Nomor 35, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 36 Tanggal 21 – 12 - 2020
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 472, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 472 M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 33, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 34 Tanggal 21 – 12 - 2020
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 430, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 168M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 29, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 30 Tanggal 21 – 12 - 2020
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 165M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 31, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 32 Tanggal 21 – 12 - 2020
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 406, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 167M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 27, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 28 Tanggal 21 – 12 - 2020
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 329, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 165M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 25, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 26 Tanggal 21 – 12 - 2020

halaman 21 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



- i. Bahwa proses terjadinya utang piutang Antara PENGUGAT DAN TERGUGAT yang awalnya dikemas PENGUGAT dengan penawaran kerjasama dilakukan dengan lisan secara terus menerus akan tetapi tidak pernah ada realisasi, sudah selayaknya TERGUGAT memerlukan suatu kepastian hukum maka pada tanggal 21 Januari 2021 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang pada intinya PENGUGAT menyerahkan sepenuhnya operasional Dealer PT Sumber Rejeki Jabar kepada TERGUGAT dan PENGUGAT akan mendapatkan profit 50% setiap bulannya yang akan dipotong 10% untuk mencicil utang PENGUGAT kepada TERGUGAT, namun tetap sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasi atas kerjasama tersebut terlebih hutang atas pinjaman PENGUGAT belum ada Pembayaran apapun sampai saat ini kepada TERGUGAT.
14. Bahwa berdasarkan kronologi hutang piutang sebagaimana tertuang dalam dalil di atas, kiranya majelis hakim memeriksa perkara aquo dapat melihat duduk perkara mengenai keberadaan 18 sertifikat hak milik yang ada dalam penguasaan TERGUGAT serta mejadi terang benderang permasalahan hutang piutang yang terjadi Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karena itu kiranya majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk dapat menolak dalil Perbuatan melawan hukum serta gugatan ganti rugi yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatan butir 17 dan 18 gugatannya.
15. Bahwa TERGUGAT keberatan dengan adanya permintaan peletakan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam gugatan PENGUGAT butir 16. Perlu PENGUGAT ketahui dan pahami dalam sita jaminan harus dilihat dengan seksama berkenaan dengan tanah tersebut apakah milik TERGUGAT atau bukan yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat alas hak yang harus disebutkan dengan jelas sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962. Oleh karena itu kiranya majelis hakim memeriksa perkara aquo untuk dapat menolak permintaan peletakan sita jaminan tersebut.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 132a HIR jo Pasal 244 Rv maka bersama dengan surat jawaban ini TERGUGAT mengajukan gugatan balik kepada PENGUGAT.
2. Bahwa pihak yang terlibat dalam gugatan dalam konvensi mohon dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut sebagai:

halaman 22 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



TERGUGAT d.K untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT d.R

PENGGUGAT d.K untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT d.R

3. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dalam bagian konvensi mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian gugatan rekonsvensi ini.
4. Bahwa TERGUGAT d.R merupakan rekan PENGGUGAT d.R sesama pengusaha yang sama-sama memiliki Dealer Honda, yang mana PENGGUGAT d.R kenal kurang lebih dari tahun 1987 sejak berdirinya Dealer Honda Sumber Rejeki Motor (SRJ) milik TERGUGAT d.R hingga saat ini yakni sudah sekitar 35 tahun lamanya.
5. Bahwa oleh karena perkenalan itu sudah terjalin sangat lama maka pada saat TERGUGAT d.R kekurangan modal usaha PENGGUGAT d.R dengan tulus dan rasa percaya memberikan pinjaman modal usaha kepada TERGUGAT d.R agar Dealer Honda milik TERGUGAT d.R tidak mengalami kebangkrutan. Namun pada kenyataannya dengan tidak tahu berterima kasih kebaikan-kebaikan PENGGUGAT d.R dicurangi dengan adanya laporan polisi terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan oleh TERGUGAT d.R disertai gugatan Perdata dalam perkara ini.
6. Bahwa gugatan yang diajukan TERGUGAT d.R terhadap PENGGUGAT d.R sesungguhnya adalah perbuatan yang mengada-ada dan jelas sangat merugikan PENGGUGAT d.R. Hal mana sesungguhnya TERGUGAT d.R lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak ada itikad baik untuk membayar utang-utangnya terhadap PENGGUGAT d.R dimulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini.
7. Bahwa adapun kronologis utang piutang TERGUGAT d.R kepada PENGGUGAT d.R tersebut dimulai sekitar tahun 2015 s/d tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tahun 2015 TERGUGAT d.R kekurangan modal usaha untuk Dealer Honda Sumber Rejeki Motor yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon. Oleh karenanya TERGUGAT d.R bermaksud menawarkan dealer tersebut untuk dapat dipakai sebagai modal kepada PENGGUGAT d.R senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan tanpa jaminan apapun. Oleh karena utang piutang tersebut terjadi tanpa adanya jaminan maka dari itu terhadap utang tersebut dibuatkan Pengakuan Hutang tertanggal 30 Desember 2015, yang mana didalam Pasal 1 akta tersebut TERGUGAT d.R mengakui mempuyai utang kepada PENGGUGAT d.R dengan total

halaman 23 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun atau hingga diberikannya jaminan berupa Sertifikat dealer Sumber Rejeki Motor yang berada di Cirebon.

- b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 TERGUGAT d.R kembali datang kepada PENGUGAT d.R untuk meminjam kembali modal usaha senilai Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan telah dibuatkan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Agustus 2016, dengan jangka waktu 1 tahun, yang mana terhadap utang tersebut TERGUGAT d.R menjaminkan 3 (tiga) buah Sertiikat Hak Milik, yakni:

- SHM No. 1921/Lemahwungkuk Luas tanah 283 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono
- SHM No. 1924/Lemahwungkuk luas tanah 276 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono
- SHM No. 2249/Lemahwungkuk luas tanah 139 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono

Terhadap ketiga SHM tersebut belum dilakukan proses PPJB, AJB maupun balik nama SHM.

Atas pinjaman tersebut diatas apabila ditotal menjadi Rp.10.250.000.000,- (sepuluh Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Bahwa dikarenakan uang pinjaman yang diberikan kepada TERGUGAT d.R merupakan uang pinjaman dari pihak bank dengan menggunakan nama PENGUGAT d.R sehingga dikenakan bunga yang saat itu kurang lebih bunga sebesar 13%, maka terhadap utang tersebut TERGUGAT d.R sepakat apabila tidak dapat melunasi sampai dengan tahun 2017 dalam Pengakuan Hutang, maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan.
- d. Bahwa pada sekitar tahun 2017 TERGUGAT d.R datang kembali kepada PENGUGAT d.R untuk menawarkan kerjasama untuk dapat menjalankan Dealer yang berada di Indramayu dengan menjaminkan sertifikat yang ada di Indramayu sehingga kembali PENGUGAT d.R memeperhitungkan sejumlah uang sebagai pinjaman untuk TERGUGAT d.R yakni sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut:
- SHM No. 171/Cadangpinggan luas tanah 1450 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (sudah PPJB).

halaman 24 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2585

- SHM No. 364/Tulungagung luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB).
- SHM No. 313/Tulungagung luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB).
- e. Bahwa di tahun 2017 Sdri. Linda Widyanti Sugiono menawarkan untuk menjual tanah atas nama anaknya yaitu sdri. Dionisia Winarni berupa sebidang tanah Hak Milik No. 2818/kejaksaan dengan luas tanah 157 M<sup>2</sup> kepada PENGGUGAT d.R senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun sampai dengan saat ini proses pembuatan Akta Jual Beli tersebut belum terlaksana dikarenakan Sdri. Dionisia Winarni anak dari TERGUGAT d.R tidak menyerahkan bukti PBB dari tanah tersebut yang mana hal tersebut sebagai persyaratan untuk pembuatan Akta Jual Beli, oleh sebab itu untuk dapat menjamin kepastian pembelian tanah tersebut maka dibuatkan terlebih dahulu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap tanah tersebut yakni Akta PPJB No. 82 beserta Akta Kuasa menjual No. 83 tertanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yudi Takarada, SH., namun sampai dengan saat ini proses jual belinya pun belum di AJB kan dan atas tanah tersebut belum diserahkan kepada PENGGUGAT d.R. Proses jual beli tanah ini sesungguhnya tidak berkaitan dengan hutang piutang yang terjadi Antara TERGUGAT d.R dan PENGGUGAT d.R sehingga dapat terlihat jelas TERGUGAT d.R mengeneralisir semua PPJB yang dibuat tanpa mengetahui detail hutang piutang yang terjadi dengan memasukan dan mendalilkan itikad buruk atas pengambilalihan 18 Sertifikat hak milik oleh PENGGUGAT d.R.
- f. Bahwa sekitar tahun 2019 Sdri. Linda Widyanti Sugiono sering datang ke tempat PENGGUGAT d.R untuk menawarkan Dealer yang berada di Kuningan, dengan penuh rasa percaya tanpa dibuat surat kesepakatan pada saat itu PENGGUGAT d.R membantu kembali Sdri. Linda Widyanti Sugiono agar Dealer tersebut tidak ditutup. Adapun nilai yang PENGGUGAT d.R perhitungkan sebagai pinjaman adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang mana terhadap pinjaman tersebut Sdri. Linda Widyanti Sugiono menjaminkan 7 SHM yaitu sebagai berikut:
  - SHM No. 4426/Kuningan Luas tanah 280 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
  - SHM No. 490/Ancaran Luas tanah 336 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
  - SHM No. 472/Ancaran Luas tanah 315 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
  - SHM No. 430/Ancaran Luas tanah 168 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso

halaman 25 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2685

- SHM No. 433/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 406/Ancaran Luas tanah 167 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso
- SHM No. 329/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso

Terhadap nilai utang tersebut tidak dibuatkan Pengakuan Hutang oleh karenanya ketujuh SHM tersebut dilakukan PPJB yang juga dihadiri oleh TERGUGAT d.R, dengan maksud apabila dikemudian hari tanah tersebut dapat terjual kepada pihak lain dan dapat dilakukan pengembalian dana kepada PENGUGAT d.R maka sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada TERGUGAT d.R.

- g. Bahwa selanjutnya PENGUGAT d.R kembali memberikan kembali pinjaman uang sebesar Rp. 923.737.651,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) namun terhadap pinjaman tersebut TERGUGAT d.R telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan TERGUGAT d.R yakni sebesar Rp. 423.737.651,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang mana terhadap utang tersebut TERGUGAT d.R menjaminkan 4 (empat) SHM yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 1346/Karangsuwung Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono
- SHM No. 299/Kedungdawa Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono
- SHM No. 4474/Kuningan Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono
- SHM No. 3166/Pekiringan Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono

- h. Bahwa sesungguhnya periode tahun 2017 sampai dengan 2020 TERGUGAT d.R telah menyerahkan berupa Cek maupun Bilyet Giro kurang lebih 30 lembar dengan nilai total Rp. 18.703.788.520,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) sebagai bentuk keseriusan pembayaran nilai yang kurang lebih sama dengan pinjaman TERGUGAT d.R dengan jaminan sertifikat, namun dikarenakan PENGUGAT d.R mengetahui kondisi keuangan TERGUGAT d.R maka atas cek dan Bilyet Giro tersebut tidak pernah dicairkan masih utuh disimpan oleh PENGUGAT d.R. Namun dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak kunjung pula adanya pembayaran atas pinjaman TERGUGAT d.R maka tanggal 21

halaman 26 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 untuk dapat memberikan kepastian atas jaminan pinjaman TERGUGAT d.R maka dibuatlah Pengikatan Jual beli atas beberapa sertifikat yang telah dijamin kepada PENGUGAT d.R Antara lain :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 171, Lokasi tanah Cadang Pinggan Kab. Indramayu, Luas Tanah 1450M<sup>2</sup>, an. Linda Widyanti. PPJB Nomor 23, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 24 Tanggal 21 – 12 - 2021
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4426, Lokasi tanah Kab. Kuningan, Luas Tanah 250M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 37, Tanggal 12 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 37 Tanggal 21 – 12 - 2020
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 490, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 336M<sup>2</sup>, an. Linda Widyanti. PPJB Nomor 35, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 36 Tanggal 21 – 12 - 2020
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 472, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 472 M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 33, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 34 Tanggal 21 – 12 - 2020
  - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 430, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 168M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 29, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 30 Tanggal 21 – 12 - 2020
  - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 433, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 165M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 31, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 32 Tanggal 21 – 12 - 2020
  - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 406, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 167M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 27, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 28 Tanggal 21 – 12 - 2020
  - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 329, Lokasi tanah Ancaran, Kab. Kuningan, Luas Tanah 165M<sup>2</sup>, an. Widjojo Santoso. PPJB Nomor 25, Tanggal 21 – 12 – 2020 Surat Kuasa Jual Nomor 26 Tanggal 21 – 12 - 2020
8. Bahwa proses terjadinya utang piutang Antara TERGUGAT d.R dan PENGUGAT d.R yang awalnya dikemas TERGUGAT d.R dengan penawaran kerjasama dilakukan dengan lisan secara terus menerus akan

halaman 27 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



tetapi tidak pernah ada realisasi, sudah selayaknya PENGUGAT d.R memerlukan suatu kepastian hukum maka pada tanggal 21 Januari 2021 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara TERUGAT d.R dan PENGUGAT d.R yang pada intinya Tergugat d.R menyerahkan sepenuhnya operasional Dealer PT Sumber Rejeki Jabar kepada PENGUGAT d.R dan TERUGAT d.R akan mendapatkan profit 50% setiap bulannya yang akan dipotong 10% untuk mencicil utang TERUGAT d.R kepada PENGUGAT d.R, namun tetap sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasi atas kerjasama tersebut terlebih hutang atas pinjaman TERUGAT d.R belum ada Pembayaran apapun sampai saat ini kepada PENGUGAT d.R.

9. Bahwa dari uraian kronologis diatas total keseluruhan utang TERUGAT d.R kepada PENGUGAT d.R adalah sebesar Rp. 18.750.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk denda 2% perbulan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a)  $Rp. 6.500.000.000 \times 2\% \times 59 \text{ bulan} = Rp. 7.670.000.000,-$   
Bulan keterlambatan dimulai dari 30 Desember 2017 sampai dengan November 2022.
- b)  $Rp. 3.750.000.000 \times 2\% \times 63 \text{ bulan} = Rp. 4.725.000.000,-$   
Bulan keterlambatan dimulai dari 29 Agustus 2017 sampai dengan November 2022.
- c) Ditambah pinjaman di tahun 2021 sebesar RP. 423.737.651,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

Dengan demikian total jumlah utang TERUGAT d.R kepada PENGUGAT d.R beserta denda keterlambatan adalah sebesar Rp.31.568.737.651,- (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

10. Bahwa selain kerugian tersebut diatas, sudah sepatutnya pula TERUGAT d.R menanggung kerugian immateril PENGUGAT d.R sehubungan dengan rasa cemas dan stress yang dialami, mengingat PENGUGAT d.R telah mengeluarkan uang bernilai cukup besar secara terus menerus sebagai pinjaman kepada TERUGAT d.R namun tidak juga ada pengembalian atas pinjaman tersebut. Atas kerugian immateril tersebut PENGUGAT d.R perhitungkan senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

11. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini dapat berdaya guna serta tidak menjadi gugatan yang illusor maka bersama ini PENGUGAT d.R memohon

halaman 28 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2985

kepada Majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk dapat meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap beberapa sertifikat sebagai berikut :

- a. SHM No. 1346/Karangsuwung Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, Surat ukur 935/karangsuwung/2008 tanggal 23 April 2008
- b. SHM No. 299/Kedungdawa Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, gambar situasi nomor 93/1978 tanggal 24 februari 1978 dengan batas sebagai berikut :
  - Utara : M 300, Gs 92/1078
  - Timur : Tanah milik adat Tumirah
  - Selatan : Tanah milik adat Tarwadi
  - Barat : Jalan desa
- c. SHM No. 4474/Kuningan Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, surat ukur nomor 765/ 1998 tanggal 27 April 1998 dengan batas batas :
  - Utara : M.204 Surat Ukur 10/1967
  - Timur : M.273 Surat Ukur 11/1967
  - Selatan : M.8 sisa Surat Ukur 27/1934
  - Barat : jalan salawati
- d. SHM No. 3166/Pekiringan Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono surat ukur nomor 116/1995 tanggal 22 Maret 1995 dengan batas-batas :
  - Utara : M. 3165
  - Timur : Gg. Dharma
  - Selatan : Gang
  - Barat : Tanah Negara
- e. SHM No.1921/Lemahwungkuk Luas tanah 283 M<sup>2</sup> atas nama Lidya Widyanti Sugiono, Surat ukur 49/1999 tanggal 29 oktober 1999 dengan batas-batas :
  - Utara: M. 38
  - Timur : M. 1924
  - Selatan : M. 1920
  - Barat : Tanah Negara/Jl. Yos Sudarso
- f. SHM 1924/Lemahwungkuk Luas 276 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, surat ukur No. 52/1999 tangal 29 oktober 1999, dengan batas :
  - Utara: M
  - Timur : M. 1637
  - Selatan : M. 1923
  - Barat : M. 1921

halaman 29 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



- g. SHM 2249/Lemahwungkuk luas 139 M<sup>2</sup> Atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 03/Lemahwungkuk/2002 tanggal 20 maret 2002, dengan batas-batas
- Utara: Tanah Negara
- Timur : Gang
- Selatan : Gang
- Barat : M.1923 dan M.1924
- h. SHM No. 932/Kedaung luas 3350 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, surat ukur 389/1995 tanggal 25 Januari 1995, dengan Batas-batas :
- Utara : M.46
- Timur : Tanah Negara/Cirebon by pass
- Selatan : Milik adat buang dkk
- Barat : Milik adat rasa dkk
- i. SHM No. 364/Tulungagung luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB).
- j. SHM No. 313/Tulungagung luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono

12. Bahwa agar TERGUGAT d.R dapat segera melaksanakan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam butir 9 rekonvensi maka kepada TERGUGAT d.R perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan serta mengenakan sanksi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila TERGUGAT d.R tidak dengan segera menjalankan putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT d.K / TERGUGAT d.R tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada serta tidak didasarkan pada suatu dasar hukum yang jelas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas TERGUGAT d.K / PENGGUGAT d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B berkenan memutuskan :

**A. PRIMER**

- **DALAM KONVENSI:**
  - Dalam Eksepsi:
    1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT d.K / PENGGUGAT d.R;
    2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT d.K / TERGUGAT d.R tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).
  - Dalam Pokok Perkara:

halaman 30 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3185

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT d.K /TERGUGAT d.R untuk seluruhnya;
- DALAM REKONVENSI:
  1. Menerima gugatan rekonvensi PENGGUGAT d.R / TERGUGAT d.K untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan TERGUGAT d.R / PENGGUGAT d.K telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilakukannya pengembalian pinjaman sejumlah uang kepada TERGUGAT d.K/PENGGUGAT d.R;
  3. Menghukum TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K untuk mengembalikan Pinjaman beserta denda dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Pinjaman uang sejumlah Rp. 18.750.000.000,-
    - b. Denda atas keterlambatan sebesar Rp. 12.395.000.000,-
    - c. Pinjaman atas kerjasama tahun 2021 Rp. RP. 423.737.651,-
  4. Menghukum TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K atas kerugian Imateril sebesar Rp. 10.000.000.000,-
  5. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
    - a. SHM No. 1346/Karangsuwung Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, Surat ukur 935/karangsuwung/2008 tanggal 23 April 2008
    - b. SHM No. 299/Kedungdawa Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, gambar situasi nomor 93/1978 tanggal 24 februari 1978 dengan batas sebagai berikut :

Utara : M 300, Gs 92/1078

Timur : Tanah milik adat Tumirah

Selatan : Tanah milik adat Tarwadi

Barat: Jalan desa
    - c. SHM No. 4474/Kuningan Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, surat ukur nomor 765/ 1998 tanggal 27 April 1998 dengan batas batas :

Utara : M.204 Surat Ukur 10/1967

Timur : M.273 Surat Ukur 11/1967

Selatan : M.8 sisa Surat Ukur 27/1934

Barat : Jalan Salawati
    - d. SHM No. 3166/Pekiringan Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono surat ukur nomor 116/1995 tanggal 22 Maret 1995 dengan batas-batas :

halaman 31 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3285

Utara : M. 3165  
Timur : Gang Dharma  
Selatan : Gang  
Barat: Tanah Negara

- e. SHM No.1921/Lemahwungkuk Luas tanah 283 M<sup>2</sup> atas nama Lidy Widianti Sugiono, Surat ukur 49/1999 tanggal 29 oktober 1999 dengan batas-batas :

Utara: M. 38  
Timur : M. 1924  
Selatan : M. 1920  
Barat : Tanah Negara/Jl. Yos Sudarso

- f. SHM 1924/Lemahwungkuk Luas 276 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widianti Sugiono, surat ukur No. 52/1999 tanggal 29 oktober 1999, dengan batas :

Utara : M  
Timur : M. 1637  
Selatan : M. 1923  
Barat : M. 1921

- g. SHM 2249/Lemahwungkuk luas 139 M<sup>2</sup> Atas nama Linda Widianti Sugiono, Surat ukur 03/Lemahwungkuk/2002 tanggal 20 maret 2002, dengan batas-batas

Utara : Tanah Negara  
Timur : Gang  
Selatan : Gang  
Barat : M.1923 dan M.1924

- h. SHM No. 932/Kedaung luas 3350 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widianti Sugiono, surat ukur 389/1995 tanggal 25 Januari 1995, dengan Batas-batas :

Utara : M.46  
Timur : Tanah Negara/Cirebon by pass  
Selatan : Milik adat buang dkk  
Barat : Milik adat rasa dkk

- i. SHM No. 364/Tulungagung luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widianti Sugiono.

- j. SHM No. 313/Tulungagung luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widianti Sugiono.

6. Menghukum TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

halaman 32 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan apabila TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K tidak dengan segera menjalankan putusan ini;

7. Membebaskan biaya Perkara seluruhnya kepada TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K;

**B. SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik melalui Elektronik/*E-Litigasi* pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut kemudian Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Elektronik/*E-Litigasi* pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, prinsip dalam pembuktian Perkara Perdata adalah bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Penggugat atas nama Linda Widyanti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widjojo Santoso (Penggugat), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai salinan resmi berupa Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Cbn, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Widjojo Santoso (Penggugat) sebagai Pengampu Istrinya bernama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Somasi Pertama dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengikat Jual Beli Nomor 23, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-6A;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 24, tanggal 21 Desember 2020, tentang pemberian Surat Kuasa dari Linda Widyanti memberi kuasa kepada Laniwati Louis untuk menjual, mengalihkan atau memindahtangankan, diberi tanda bukti P-6B;

*halaman 33 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3485

8. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 25, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-7A;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 26, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-7B;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 27, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-8A;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Kuasa Nomor 28, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-8B;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 29, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-9A;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 30, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-9B;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 31, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-10A;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 32, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-10B;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 33, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-11A;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 34, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-11B;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 35, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-12A;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 36, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-12B;
20. Fotokopi sesuai asli berupa Pengikat Jual Beli Nomor 37, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-13A;
21. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Nomor 38, tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti P-13B;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Pengikat Jual Beli Nomor 82, tanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-14A;
23. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Kuasa Nomor 83, tanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-14B;
24. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 3 dan 9 Januari 2017, diberi tanda bukti P-15;
25. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 20,23,24 Januari 2017, diberi tanda bukti P-15A;

halaman 34 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3585

26. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017, dan tanggal 1 Februari 2017, diberi tanda bukti P-15B;
27. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017, diberi tanda bukti P-15C;
28. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 9 Februari 2017, diberi tanda bukti P-16;
29. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda bukti P-16A;
30. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017, diberi tanda bukti P-16B;
31. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27, 28 Februari 2017, dan 1 Maret 2017, diberi tanda bukti P-16C;
32. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 1 Maret 2017, diberi tanda bukti P-17;
33. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda bukti P-17A;
34. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27,28 Maret 2017, diberi tanda bukti P-17B;
35. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 3 April 2017, diberi tanda bukti P-18;
36. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 20 April 2017, diberi tanda bukti P-18A;
37. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27 April 2017, dan 2 Mei 2017, diberi tanda bukti P-18B;

halaman 35 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



38. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 22, 29 Mei 2017, diberi tanda bukti P-18C;
39. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-19;
40. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti P-19A;
41. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2017, diberi tanda bukti P-19B;
42. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2017, diberi tanda bukti P-20;
43. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-20A;
44. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti P-20B;
45. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017, dan 1 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-20C;
46. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-21;
47. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-21A;
48. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 21, 22, 23 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-21B;
49. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28, 29, 31 Agustus 2017, dan 4 September 2017, diberi tanda bukti P-21C;

halaman 36 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



50. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 11, 13 September 2017, diberi tanda bukti P-22;
51. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti P-22A;
52. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2017, diberi tanda bukti P-22B;
53. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27, 28 September 2017, diberi tanda bukti P-22C;
54. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti P-22D;
55. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-23;
56. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-23A;
57. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-23B;
58. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 26, 30 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-23C;
59. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 6 September 2017, diberi tanda bukti P-24;
60. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti P-24A;
61. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti P-24B;



62. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti P-24C;
63. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti P-24D;
64. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017, diberi tanda bukti P-25;
65. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017, diberi tanda bukti P-25A;
66. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017, diberi tanda bukti P-25B;
67. Fotokopi sesuai print out berupa Rincian Pembayaran Penggugat/Linda Widyanti kepada Tergugat untuk tahun 2017, diberi tanda bukti P-26;
68. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 9,10 Januari 2018, diberi tanda bukti P-27;
69. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 10,12,15 Januari 2018, diberi tanda bukti P-27A;
70. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-27B;
71. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 18,19 Januari 2018, diberi tanda bukti P-27C;
72. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti P-27D;
73. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 13, 14, 15 Februari 2018, diberi tanda bukti P-27E;
74. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda bukti P-27F;

halaman 38 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3985

75. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda bukti P-27G;
76. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti P-28;
77. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 12, 14, 15 Maret 2018, diberi tanda bukti P-28A;
78. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti P-28B;
79. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28, 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-28C;
80. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti P-29;
81. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 6 April 2018, diberi tanda bukti P-29A;
82. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 10, 11 April 2018, diberi tanda bukti P-29B;
83. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2018, diberi tanda bukti P-29C;
84. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 17, 18, 20 April 2018, diberi tanda bukti P-29D;
85. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2018, diberi tanda bukti P-29E;
86. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda bukti P-29F;

halaman 39 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



87. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 21 Mei 2018, diberi tanda bukti P-29G;
88. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28, 30 Mei 2018, diberi tanda bukti P-29H;
89. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti P-29i;
90. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda bukti P-30;
91. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 22, 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P-30A;
92. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P-30B;
93. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda bukti P-30C;
94. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 24, 26 Juli 2018, diberi tanda bukti P-30D;
95. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda bukti P-30E;
96. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30, 31 Juli 2018 dan 2 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-30F;
97. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 10, 12 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-31;
98. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 13, 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-31A;

halaman 40 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



99. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-31B;
100. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-31C;
101. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-31D;
102. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti P-32;
103. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-32A;
104. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-32B;
105. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-32C;
106. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 25, 26 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-32D;
107. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 29, 30 Oktober 2018, dan 2 November 2018, diberi tanda bukti P-32E;
108. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 8 November 2018, diberi tanda bukti P-33;
109. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 9, 13 November 2018, diberi tanda bukti P-33A;
110. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 13 November 2018, diberi tanda bukti P-33B;

halaman 41 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



111. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30 November 2018, diberi tanda bukti P-33C;
112. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti P-33D;
113. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda bukti P-34;
114. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2018, diberi tanda bukti P-34A;
115. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-34B;
116. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 5 November 2018, diberi tanda bukti P-34C;
117. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 16 November 2018, diberi tanda bukti P-34D;
118. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank BCA atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti P-34E;
119. Fotokopi sesuai print out berupa Rincian Pembayaran dari Penggugat/Linda Widyanti kepada Tergugat untuk tahun 2018, diberi tanda bukti P-35;
120. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 2, 6 Januari 2019, diberi tanda bukti P-36;
121. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2019, diberi tanda bukti P-36A;
122. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 14, 15 Januari 2019, diberi tanda bukti P-36B;



123. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27, 28, 29 Januari 2019, diberi tanda bukti P-36C;
124. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30, 31 Januari 2019, diberi tanda bukti P-36D;
125. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 10, 13, 14 Februari 2019, diberi tanda bukti P-37;
126. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27, 28 Februari 2019, diberi tanda bukti P-37A;
127. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti P-37B;
128. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 26 April 2019, diberi tanda bukti P-37C;
129. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti P-37D;
130. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti P-38;
131. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda bukti P-38A;
132. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti P-38B;
133. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti P-38C;
134. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 6 September 2019, diberi tanda bukti P-36D;





135. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2019, diberi tanda bukti P-38E;
136. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-38F;
137. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti P-38G;
138. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-38H;
139. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-38i;
140. Fotokopi sesuai print out berupa Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Linda Widyanti untuk pembayaran Linda Widyanti kepada Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-38J;
141. Fotokopi sesuai print out berupa Rincian pembayaran Penggugat/Linda Widyanti kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-39;
142. Fotokopi sesuai print out berupa Daily Distribution Unit Periode Januari 2015, Februari 2015, Maret 2015, April 2015, diberi tanda bukti P-40;
143. Fotokopi sesuai print out berupa Daily Distribution Unit Periode September 2016, Oktober 2016, Nopember 2016, Desember 2016, diberi tanda bukti P-41;
144. Fotokopi sesuai print out berupa Daily Distribution Unit Periode Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017, Agustus 2017, diberi tanda bukti P-42;
145. Fotokopi sesuai fotokopi berupa SHM No.932/Ds.Kedawung, Kec. Kedawung, Kab.Cirebon, Luas 3241 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti P-43;
146. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.14, tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-44;
147. Fotokopi sesuai print out berupa bukti pembayaran atas pengikatan jual beli sebagaimana Akta No.14, tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-45;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan dipersidangan telah

halaman 44 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi JEFRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan Bapak Sugiarto sebagai HRD (Human Resource Development) untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di perusahaan Bapak Sugiarto dibidang alat berat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Bapak Sugiarto sebagai Kakak Ipar karena Istri Penggugat yaitu Ibu Linda adalah Kakak Kandung Bapak Sugiarto;
- Bahwa, Istri Penggugat yaitu Ibu Linda Widyanti diberikan pinjaman uang oleh Tergugat jumlahnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi disuruh oleh Pimpinan Saksi yaitu Bapak Sugiarto untuk mendampingi Penggugat ke Bank untuk melihat rekening koran;
- Bahwa, Saksi melihat rekening koran terdapat pembayaran 89 Milyar dari total yang harus dibayarkan 67 Milyar;
- Bahwa, dari accounting memberitahukan hal perincian rekap akuntan dari rekening koran tersebut kepada Saksi sehingga Penggugat dan Istriya yaitu Ibu Linda Widyanti menurut Saksi telah kelebihan melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat;
- Bahwa, pembayaran hutang tersebut dilakukan oleh Ibu Linda Widyanti melalui Bilyet Giro (BG);
- Bahwa, untuk bukti surat bertanda P-15 sampai dengan P-38 Saksi pernah melihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi ADRIAN HERNANDO P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, serta Turut Tergugat;
- Bahwa, ada permasalahan bahwa Penggugat meminjam uang dengan Tergugat;



- Bahwa, jumlah hutang yang dibicarakan sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);
- Bahwa, pernah dilakukan pertemuan untuk mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di Hotel Luxton pada Hari Minggu tanggal 1 Juli 2022, yang hadir pada saat itu sekira ada 8 (delapan) orang di antaranya yaitu Tergugat, 3 (tiga) orang Putrinya Penggugat, Saksi Adrian, Sdr.Yanto;
- Bahwa, Penggugat tidak hadir mediasi dikarenakan saat itu Ibu Linda Widyanti (Istrinya Penggugat) sakit sehingga digantikan dengan ketiga putrinya yang hadir mediasi;
- Bahwa, yang mengajak Saksi ikut menghadiri mediasi tersebut yaitu Sdr. Yanto (Adik Ibu Linda Widyanti), dan Sdr. Yanto juga yang mempunyai inisiatif agar ada pertemuan untuk mediasi dan pada saat mediasi tersebut tugas Saksi sebagai pencatat yang dibicarakan pada saat mediasi, pertemuan mediasi tersebut berlangsung sekira 2 sampai 3 jam;
- Bahwa, ada 18 (delapan belas) Sertipikat yang dijaminkan untuk hutang Ibu Linda Widyanti kepada Tergugat, Sertipikat tersebut diantaranya terletak di Cirebon, Kuningan, Indramayu, Kertasmaya;
- Bahwa, tidak ada pembahasan mengenai PPJB (Pengikat Perjanjian Jual Beli) dan Roya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat cukup dengan pembuktiannya, maka Kuasa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi, Jawaban maupun Gugatan Rekonvensinya mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Pengakuan Hutang tertanggal 30 Desember 2015, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Pengakuan Hutang tertanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.1921/Lemahwungkuk, Luas tanah 283 M2 atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3A;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.1924/Lemahwungkuk, Luas tanah 276 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3B;



5. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.2249/Lemahwungkuk, Luas tanah 139 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3C;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.171/Cadangpinggan, Luas tanah 1450 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3D;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.364/Tulungagung, Luas tanah 1019 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3E;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.313/Tulungagung, Luas tanah 494 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3F;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.4426/Kuningan, Luas tanah 280 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3G;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.490/Ancaran, Luas tanah 336 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3H;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.472/Ancaran, Luas tanah 315 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3i;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.430/Ancaran, Luas tanah 168 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3J;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.433/Ancaran, Luas tanah 165 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3K;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.406/Ancaran, Luas tanah 167 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3L;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.329/Ancaran, Luas tanah 165 M2, atas nama Widjojo Santoso, diberi tanda bukti T-3M;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.1346/Karangsuwung, Luas tanah 116 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3N;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.299/Kedungdawa, Luas tanah 220 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3O;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.4474/Kuningan, Luas tanah 265 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3P;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.3166/Pekiringan, Luas tanah 238 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3Q;
20. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik No.932/Kedawung, Luas tanah 3350 M2, atas nama Linda Widyanti Sugiono, diberi tanda bukti T-3R;

halaman 47 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4885

21. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik No.2818/Kejaksaan, Luas tanah 157 M2, atas nama Dionisia Winarni, diberi tanda bukti T-3S;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAB965645, tertanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberi tanda bukti T-4A;
23. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAB966697, tertanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-4B;
24. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAB966698, tertanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-4C;
25. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAB967726, tertanggal 9 November 2017 senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-4D;
26. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC557110, tertanggal 13 Juli 2018 senilai Rp.1.011.021.600,- (satu milyar sebelas juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) diberi tanda bukti T-4E;
27. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC557111, tertanggal 16 Juli 2018 senilai Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) diberi tanda bukti T-4F;
28. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC557112, tertanggal 23 Juli 2018 senilai Rp.347.200.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4G;
29. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC557113, tertanggal 28 Juli 2018 senilai Rp.1.240.0000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) diberi tanda bukti T-4H;
30. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC557115, tertanggal 30 Juli 2018 senilai Rp.2.728.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) diberi tanda bukti T-4i;
31. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC557114, tertanggal 30 Juli 2018 senilai Rp.558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) diberi tanda bukti T-4J;
32. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.BAC570488, tertanggal 10 November 2018 senilai Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), diberi tanda bukti T-4K;
33. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.AJ788536, tertanggal 6 Mei 2019 senilai Rp.303.680.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4L;

halaman 48 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4985

34. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.AJ788537, tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.66.816.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), diberi tanda bukti T-4M;
35. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.AJ788539, tertanggal 28 Mei 2019 senilai Rp.56.243.000,- (lima puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4N;
36. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.AJ798415, tertanggal 30 Mei 2019 senilai Rp.1.670.240.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4O;
37. Fotokopi sesuai asli berupa Bilyet Giro No.AJ798414, tertanggal 30 Mei 2019 senilai Rp.421.200.000,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4P;
38. Bilyet Giro No. AJ 798413 tertanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 1.406.080.000,- (satu milyar empat ratus enam juta delapan puluh ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4Q;
39. Bilyet Giro No. AJ 798416 tertanggal 12 Juni 2019 senilai Rp. 337.459.200,- (tiga ratus tiga puluh tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) diberi tanda bukti T-4R;
40. Bilyet Giro No. AJ 798417 tertanggal 12 Juni 2019 senilai Rp. 911.139.840,- (sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) diberi tanda bukti T-4S;
41. Bilyet Giro No. AJ 798418 tertanggal 13 Juni 2019 senilai Rp. 832.399.360,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus enam puluh rupiah) diberi tanda bukti T-4T;
42. Bilyet Giro No. AJ 798419 tertanggal 16 Juni 2019 senilai Rp. 584.929.280,- (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) diberi tanda bukti T-4U;
43. Bilyet Giro No. AJ 798420 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 112.430.240,- (seratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) diberi tanda bukti T-4V;
44. Bilyet Giro No. AJ 822300 tertanggal 12 Juli 2019 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) diberi tanda bukti T-4W;
45. Bilyet Giro No. AJ 704340 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberi tanda bukti T-4X;
46. Bilyet Giro No. AJ 704331 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberi tanda bukti T-4Y;
47. Bilyet Giro No. G 792316 tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) diberi tanda bukti T-4Z;

halaman 49 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5085

48. Bilyet Giro No. G 866747 tertanggal 15 Desember 2019 senilai Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4AA;
49. Bilyet Giro No. G 866748 tertanggal 23 Desember 2019 senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diberi tanda bukti T-4BB;
50. Bilyet Giro No. G 866745 tertanggal 30 Desember 2019 senilai Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) diberi tanda bukti T-4CC;
51. Bilyet Giro No. G 866746 tertanggal 2 Januari 2020 senilai Rp. 362.850.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diberi tanda bukti T-4DD;
52. Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti T-5;
53. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.006 tertanggal 5 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7A;
54. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.013 tertanggal 8 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7B;
55. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO. 020 tertanggal 9 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7C;
56. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya

halaman 50 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.021 tertanggal 10 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7D;

57. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.034 tertanggal 18 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7E;
58. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.035 tertanggal 19 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7F;
59. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.039 tertanggal 21 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7G;
60. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: NO.044 tertanggal 24 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7H;
61. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO:



NO.048 tertanggal 26 November 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7i;

62. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.012 tertanggal 8 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7J;
63. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.013 tertanggal 10 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7K;
64. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.017 tertanggal 12 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7L;
65. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan olehvSetia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.025 tertanggal 15 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7M;
66. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.066 SKM tertanggal 15 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7N;

halaman 52 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



67. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.033 tertanggal 18 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7O;
68. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.037 tertanggal 19 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7P;
69. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.086 SKM tertanggal 20 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7Q;
70. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.102 SKM tertanggal 24 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7R;
71. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.054 tertanggal 25 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7S;
72. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya

halaman 53 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.058 tertanggal 26 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7T;

73. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.060 tertanggal 26 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7U;

74. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.061 tertanggal 27 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7V;

75. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.062 tertanggal 27 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7W;

76. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE.063 tertanggal 27 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7X;

77. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO:



DE.065 tertanggal 27 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7Y;

78. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.107 SKM tertanggal 29 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7Z;
79. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.108 SKM tertanggal 31 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7AA;
80. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.109 SKM tertanggal 31 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7BB;
81. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: DE18.110 SKM tertanggal 31 Desember 2018 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7CC;
82. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.001 tertanggal 2 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7DD;



83. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.002 tertanggal 2 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7EE;
84. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.003 tertanggal 2 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7FF;
85. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR19.001 SKM tertanggal 2 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7GG;
86. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.005 tertanggal 3 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7HH;
87. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.007 tertanggal 5 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7II;
88. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai

halaman 56 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.009 tertanggal 6 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7JJ;

89. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.012 tertanggal 8 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7KK;

90. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.037 tertanggal 17 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7LL;

91. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.041 tertanggal 18 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7MM;

92. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR19.082 SKM tertanggal 19 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7NN;

93. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.044 tertanggal 19 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7OO;

halaman 57 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



94. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.047 tertanggal 21 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7PP;
95. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.048 tertanggal 21 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7QQ;
96. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: JR.049 tertanggal 21 Januari 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7RR;
97. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: AG19.032 SKM tertanggal 3 Agustus 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7SS;
98. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: AG19.033 tertanggal 3 Agustus 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7TT;
99. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya

halaman 58 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: AG19. 101 SKM tertanggal 13 Agustus 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7UU;

100. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: AG19.115 SKM tertanggal 15 Agustus 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7VV;

101. Sampling Tembusan Surat jalan dari Sumber Rejeki Jabar (Perusahaan Penggugat) kepada konsumennya, yang ditembuskan kepada Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai syarat pengurusan STNK yang hanya bisa dilakukan oleh Setia Kawan Motor (Perusahaan Tergugat) sebagai pemilik unit sepeda motor yang tercatat secara administratif, Nomor DO: AG19.115 SKM tertanggal 15 Agustus 2019 beserta lampiran, diberi tanda bukti T-7WW;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan dipersidangan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi MARLINAH ONGKO WIDJOJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempunyai usaha dealer motor, nama Dealer Motor Penggugat yaitu Sumber Rezeki Jabar dan nama Dealer Motor Tergugat yaitu Setia Kawan Motor;
- Bahwa, Saksi bekerja di Bank dan Tergugat, Penggugat sebagai Nasabah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat meminjam uang atau berhutang kepada Tergugat;
- Bahwa, saat ini Saksi sudah pensiun bekerja di bank tersebut;



- Bahwa, Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) ada meminjam uang di bank tempat saksi bekerja diatas 20 Milyar dan biasanya yang menyetor untuk pembayaran di bank yaitu anak buah Ibu Linda Widyanti;
- Bahwa, Ibu Linda Widyanti mulai macet pembayaran hutangnya pada tahun 2017 ditambah lagi pandemic covid-19 tambah semakin macet pembayarannya;
- Bahwa, Ibu Linda Widyanti pernah tidak membayar sama sekali untuk pembayaran cicilannya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Tergugat sering datang ke Bank untuk membantu pembayaran hutangnya Ibu Linda Widyanti sejak tahun 2017;
- Bahwa, Tergugat ada menutupi untuk pembayaran hutang di delaer motor milik Ibu Linda Widyanti yang terletak di Kertasmaya, Indramayu, Pasuketan Cirebon pada saat itu Tergugat membantu untuk membayarnya sebesar 4 milyar rupiah dengan cara Tergugat meminjam di bank tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Ibu Linda Widyanti ada masalah juga di bank lain ketika melihat di BI Checking;
- Bahwa, untuk delaer motor milik Penggugat yang terletak di Pasuketan Cirebon hutangnya di bank tempat Saksi bekerja sebesar 10 milyar rupiah dan hutang 10 milyar rupiah tersebut sudah dibayar lunas oleh Tergugat;
- Bahwa, anak Tergugat yang bernama Gres pernah datang ke bank atas perintah Tergugat untuk membayar hutang Ibu Linda Widyanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi MICHAEL LEONARD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi merupakan rekan bisnis dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai pemasok sepeda motor ke dealer Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perusahaan dealer motor tempat Saksi bekerja bernama Daya Adi Cipta Motor dan Saksi bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat merupakan pemilik Dealer Motor Sumber Rezeki Jabar dan Tergugat pemilik Dealer Motor Setia Kawan Motor;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama merintis di bidang usaha Dealer Motor dan merupakan teman baik, akan tetapi setelah ada



permasalahan hutang piutang maka hubungan sudah mulai tidak membaik;

- Bahwa, yang berhutang yaitu Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) dan yang memberikan hutang yaitu Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada bulan Desember 2022 bahwa hutang Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) kepada Tergugat sebesar 18,5 milyar rupiah;
- Bahwa, pada saat Dealer Motor Sumber Rezeki Jabar milik Penggugat sudah mulai sulit usahanya dan tidak bisa melakukan pembayaran maka yang membantu membayar ke Dealer Daya Adi Cipta Motor sebagai pemasok motor ke dealer motor Penggugat yaitu Tergugat;
- Bahwa, ada 3 (tiga) dealer motor milik Penggugat yang dibantu pembayarannya oleh Tergugat yaitu 1.Kertasmaya, 2.Kuningan, 3. Cirebon;
- Bahwa, rincian yang dibayarkan Tergugat untuk membantu Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak dapat lagi membayar hutangnya kepada Dealer Daya Adi Cipta Motor sebagai berikut : 1. Dealer motor di Kertasmaya sejumlah 1,2 milyar rupiah, 2. Dealer motor di Kuningan sejumlah 1,2 Milyar, 3.Dealer motor di Cirebon sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran-pembayaran tersebut yang mentransfernya yaitu anak Tergugat yang bernama Luxas;
- Bahwa, Dealer Daya Adi Cipta Motor sejak Penggugat banyak tunggakan yang belum dibayar sebanyak 100 (serratus) unit sepeda motor maka diberhentikan untuk pengiriman sepeda motor ke dealer Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi INDAH APRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Karyawan di Kantor Notaris sejak tahun 2011 ditempat Penggugat dan Tergugat membuat Akta Jual Beli dan membuat Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB);
- Bahwa, yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai masalah tanah dan rumah dan untuk Akta Jual Beli dan Perjanjian Pengikat Jual Beli dibuat pada tanggal 21 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6285

- Bahwa, pada saat membuat Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) yang datang yaitu Penggugat, Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat), Tergugat, dan saat itu dibuatkan 16 (enam belas) Akta Jual Beli, setelah Akta Jual Beli selesai dibuat lalu dibacakan satu persatu dan pasal perpasal dalam akta tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui apa yang dibicarakan ketika di Kantor Notaris tempat Saksi bekerja karena Saksi duduk didekat diantara mereka;
- Bahwa, proses pembuatan Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) berlangsung selama 2 (dua) jam dan lokasi tanah/rumah tersebut terletak di Cirebon, Kuningan, Indramayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon pada Hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023 dan Hasil dari Pemeriksaan Setempat Delegasi di Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn Jo Nomor 1/Pdt.G.Del/2023/PN Sbr pada Hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara *E- Litigasi* masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

halaman 62 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



**DALAM EKSEPSI TERGUGAT :**

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan Eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam Jawabannya tertanggal 23 November 2022 dan Dupliknya tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya termuat pada Konvensi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada Posita Tergugat tersebut telah dibuktikan oleh Kuasa Tergugat dengan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-7WW dan juga dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah bernama: 1. Saksi Marlinah Ongko Widjojo, 2. Michael Leonard, 3. Indah Apriyanti;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa dalam menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya: "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" menyatakan Gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan premature melekat pada 2 (dua) hal yaitu :

- a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai;
- b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk tuntutan pembayaran hutang telah jatuh tempo sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak bisa membayar hutangnya kepada Tergugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan terdapat pada bukti surat bertanda T-1 berupa Akta Pengakuan Hutang tertanggal 30 Desember 2015 dan T-2 berupa Akta Pengakuan Hutang tertanggal 29 Agustus 2016, sehingga gugatan tidak prematur;

halaman 63 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kesatu dari Kuasa Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian Obscur Libel yang berarti "Surat Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas isi gugatannya karena syarat formil suatu gugatan harus terang dan jelas";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Eksepsi Obscur Libel tersebut ada 4 (empat) unsur yaitu :

- a. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
- b. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
- d. Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa pada gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi keempat unsur tersebut maka gugatan tersebut tidak termasuk kedalam Gugatan Obscur Libel karena gugatan Penggugat telah jelas, terang dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kedua dari Kuasa Tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Eksepsi Kuasa Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas dan begitupun maksud dan tujuan dari Tergugat adalah sebagaimana dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari obyek tanah sengketa. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan keberadaan dari obyek tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan juga Pemeriksaan Setempat Delegasi di Pengadilan Negeri Sumber yang hasil-hasilnya seperti diuraikan diatas, dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud obyek tanah sengketa oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak lain adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan tersebut adalah bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

halaman 64 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6585

dengan cara menempati dan menguasai 18 (delapan belas) tanah objek sengketa yaitu:

1. SHM No.364/Tulungagung, Luas 1.019 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 2121/1996 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3E;
2. SHM No.313/Tulungagung, Luas 494 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.1305/1990 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3F;
3. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas 283 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.49/1999 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3A;
4. SHM No.1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 52/1999 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3B;
5. SHM No.2249/Lemahwungkuk, Luas 139M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.3/Lemahwungkuk/2002 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3C;
6. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas 1.162 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 935/Karangsuwung/2008 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3N
7. SHM No.299/Kedungdawa, Luas 220 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.93/1978 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3O;
8. SHM No.4474/Kuningan, Luas 265 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.765/1998 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3P;
9. SHM No.3166/Pekiringan, Luas 238 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.116/1995 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda P-3Q;
10. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.24 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-6A;
  - Terhadap SHM No.171/Gadangpinggan, Luas 1.377 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-10-1996 No.2120/1996, terdaftar atas nama Linda Widyanti;
11. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.26 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-7A;
  - Terhadap SHM No.329/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-12-1991 No.1574/1991, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
12. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-8A;
  - Terhadap SHM No.406/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 30-10-1995 No.2080/1995, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;

halaman 65 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



13. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.30 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-9A;
- Terhadap SHM No.430/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 22-5-1996 No.784/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 32 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-10A;
- Terhadap SHM No.433/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 19-8-1996 No.1227/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.34 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-11A;
- Terhadap SHM No.472/Ancaran, Luas 315 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1579/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-12A;
- Terhadap SHM No.490/Ancaran, Luas 336 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1592/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
17. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.38 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-13A;
- Terhadap SHM No. 4426/Kuningan, Luas 280 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 10-12-1997 No.723/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 31 Agustus 2017 dan Akta Kuasa Menjual No. 83 tanggal 31 Agustus 2017, bukti surat bertanda P-14A;
- Terhadap SHM No. 2818/Kejaksan, Luas 157 M<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 19-5-2009 No.08/Kejaksan/2009, terdaftar atas nama Dionisia Winarni;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik dari Para Pihak berperkara, serta dari hasil Pemeriksaan Setempat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang letaknya terdapat pada keterangan dalam 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik tersebut diatas dan saat ini 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Tergugat karena merupakan jaminan Penggugat untuk meminjam hutang kepada Tergugat;

halaman 66 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Menimbang, bahwa proses terjadinya utang piutang yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan hasil akhir mendalilkan Tergugat harus membayar kelebihan pembayaran Penggugat senilai Rp.15.022.316.009,00 (lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan rupiah). Menurut Penggugat bahwa Penggugat telah membayar hutang kepada Tergugat dengan total keseluruhan yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.82.772.976.099,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan hutang Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat senilai Rp. 67.750.660.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menurut Penggugat ada kelebihan pembayaran hutangnya kepada Tergugat hal ini merupakan suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum atas kesepakatan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik untuk dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat yang selanjutnya dilakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) di Notaris yaitu Turut Tergugat sebagai Notarisnya dikarenakan pada tahun 2015 Penggugat kekurangan modal usaha untuk Dealer Honda Sumber Rejeki Motor yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon. Oleh karenanya Penggugat bermaksud menawarkan dealer tersebut untuk dapat dipakai sebagai modal pinjam uang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) maka terhadap utang tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 30 Desember 2015 terdapat pada bukti surat bertanda T-1, yang mana didalam Pasal 1 pada akta tersebut Penggugat mengakui mempuyai utang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun atau hingga diberikannya jaminan berupa SHM dealer Sumber Rejeki Motor yang berada di Cirebon. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat kembali datang kepada Tergugat untuk meminjam kembali modal usaha senilai Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan telah dibuatkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 29 Agustus 2016 terdapat pada bukti surat bertanda T-2, dengan jangka waktu 1 tahun, yang mana terhadap utang tersebut Penggugat menjaminkan 3 (tiga) buah Sertiikat Hak Milik, yakni:

- SHM No. 1921/Lemahwungkuk Luas tanah 283 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6885

- SHM No. 1924/Lemahwungkuk luas tanah 276 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3B.
- SHM No. 2249/Lemahwungkuk luas tanah 139 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3C.

Menimbang, bahwa dikarenakan uang pinjaman yang diberikan kepada Penggugat merupakan uang pinjaman dari pihak bank dengan menggunakan nama Tergugat sehingga dikenakan bunga yang saat itu kurang lebih bunga sebesar 13%, maka terhadap utang tersebut Penggugat sepakat apabila tidak dapat melunasi sampai dengan tahun 2017 dalam Akta Pengakuan Hutang, maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2017 Penggugat datang kembali kepada Tergugat untuk menawarkan kerjasama untuk dapat menjalankan Dealer yang berada di Indramayu dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik yang ada di Indramayu sehingga Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 171/Cadangpinggan luas tanah 1450 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (sudah PPJB), bukti surat bertanda T-3D;
- SHM No. 364/Tulungagung luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB) bukti surat bertanda T-3E;
- SHM No. 313/Tulungagung luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB) bukti surat bertanda T-3F;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) sering datang ke tempat Tergugat untuk menawarkan Dealer yang berada di Kuningan, dengan penuh rasa percaya tanpa dibuat surat kesepakatan pada saat itu Tergugat membantu kembali Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) agar Dealer tersebut tidak ditutup. Adapun nilai yang Tergugat perhitungkan sebagai pinjaman adalah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) terhadap pinjaman tersebut Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) menjaminkan 7 SHM yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 4426/Kuningan Luas tanah 280 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda T-3G;
- SHM No. 490/Ancaran Luas tanah 336 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3H;
- SHM No. 472/Ancaran Luas tanah 315 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3i;

halaman 68 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6985

- SHM No. 430/Ancaran Luas tanah 168 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3J;
- SHM No. 433/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3K;
- SHM No. 406/Ancaran Luas tanah 167 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3L;
- SHM No. 329/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3M;

Terhadap nilai utang tersebut tidak dibuatkan Pengakuan Hutang oleh karenanya ketujuh SHM tersebut dilakukan PPJB yang juga dihadiri oleh Penggugat, dengan maksud apabila dikemudian hari tanah tersebut dapat terjual kepada pihak lain dan dapat dilakukan pengembalian dana kepada Tergugat maka sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2021 Tergugat kembali memberikan kembali pinjaman uang sebesar Rp. 923.737.651,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) namun terhadap pinjaman tersebut Penggugat telah membayar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan Penggugat kepada Tergugat yakni sebesar Rp.423.737.651,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang mana terhadap utang tersebut Penggugat menjaminkan 4 (empat) SHM kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 1346/Karangsuwung Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3N;
- SHM No. 299/Kedungdawa Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3O;
- SHM No. 4474/Kuningan Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda P-3P;
- SHM No. 3166/Pekiringan Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda P-3Q;

Bahwa, Penggugat melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro terdapat pada bukti surat bertanda T-4A sampai dengan T-4DD;

Menimbang, bahwa proses terjadinya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya Penggugat dengan penawaran kerjasama dilakukan dengan lisan secara terus-menerus akan tetapi tidak pernah ada realisasi, sudah selayaknya Tergugat memerlukan suatu kepastian hukum maka pada tanggal 21 Januari 2021 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat terdapat bukti surat betrtanda T-5 yang pada

halaman 69 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



intinya Penggugat menyerahkan sepenuhnya operasional Dealer PT Sumber Rejeki Jabar kepada Tergugat dan Tergugat akan mendapatkan profit 50% setiap bulannya yang akan dipotong 10% untuk mencicil utang Penggugat kepada Tergugat, namun tetap sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasi atas kerjasama tersebut terlebih hutang atas pinjaman Penggugat belum ada Pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
2. Apakah Tanah Obyek Sengketa dari 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan pertama yaitu "Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?"

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah sedangkan Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya/jawabannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-7WW serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat berupa surat-surat yang di fotokopi dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersikukuh menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa bukanlah milik Tergugat maka Majelis Hakim akan melihat apakah masing-masing pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973 );



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-45 tidak ada yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat dalam artian tidak ada yang dapat membatah dan mematahkan dalil-dalil dari Tergugat bahwa Tergugat merupakan Pemilik dari Tanah Obyek Sengketa pada 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik :

bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menempati dan menguasai 18 (delapan belas) tanah objek sengketa yaitu:

1. SHM No.364/Tulungagung, Luas 1.019 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 2121/1996 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3E;
2. SHM No.313/Tulungagung, Luas 494 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.1305/1990 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3F;
3. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas 283 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.49/1999 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3A;
4. SHM No.1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 52/1999 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3B;
5. SHM No.2249/Lemahwungkuk, Luas 139M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.3/Lemahwungkuk/2002 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3C;
6. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas 1.162 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 935/Karangsuwung/2008 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3N;
7. SHM No.299/Kedungdawa, Luas 220 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No.93/1978 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3O;
8. SHM No.4474/Kuningan, Luas 265 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.765/1998 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda T-3P;
9. SHM No.3166/Pekiringan, Luas 238 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.116/1995 terdaftar atas nama Linda Widyanti, bukti surat bertanda P-3Q;
10. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.24 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-6A;  
- Terhadap SHM No.171/Gadangpinggan, Luas 1.377 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-10-1996 No.2120/1996, terdaftar atas nama Linda Widyanti;
11. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.26 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-7A;  
- Terhadap SHM No.329/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-12-1991 No.1574/1991, terdaftar atas nama Widjojo

halaman 71 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Santoso;

12. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-8A;
  - Terhadap SHM No.406/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 30-10-1995 No.2080/1995, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
13. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.30 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-9A;
  - Terhadap SHM No.430/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 22-5-1996 No.784/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 32 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-10A;
  - Terhadap SHM No.433/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 19-8-1996 No.1227/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.34 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-11A;
  - Terhadap SHM No.472/Ancaran, Luas 315 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1579/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-12A;
  - Terhadap SHM No.490/Ancaran, Luas 336 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1592/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
17. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.38 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-13A;
  - Terhadap SHM No. 4426/Kuningan, Luas 280 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 10-12-1997 No.723/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 31 Agustus 2017 dan Akta

halaman 72 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7385

Kuasa Menjual No. 83 tanggal 31 Agustus 2017, bukti surat bertanda P-14A;

- Terhadap SHM No. 2818/Kejaksan, Luas 157 M<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 19-5-2009 No.08/Kejaksan/2009, terdaftar atas nama Dionisia Winarni;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan Penggugat yaitu karena Tergugat tidak pernah merasa menjual belikan 18 (delapan belas) SHM tersebut kepada Tergugat dan juga menurut Penggugat bahwa Penggugat telah membayar lunas semua hutang-hutangnya kepada Tergugat bahkan menurut Penggugat bahwa ada kelebihan pembayaran hutang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7WW serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik untuk dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat yang selanjutnya dilakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) di Notaris yaitu Turut Tergugat sebagai Notarisnya dikarenakan pada tahun 2015 Penggugat kekurangan modal usaha untuk Dealer Honda Sumber Rejeki Motor yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon. Oleh karenanya Penggugat bermaksud menawarkan dealer tersebut untuk dapat dipakai sebagai modal pinjam uang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) maka terhadap utang tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 30 Desember 2015 terdapat pada bukti surat bertanda T-1, yang mana didalam Pasal 1 pada akta tersebut Penggugat mengakui mempuyai utang kepada Tergugat dengan total sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun atau hingga diberikannya jaminan berupa SHM dealer Sumber Rejeki Motor yang berada di Cirebon. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat kembali datang kepada Tergugat untuk meminjam kembali modal usaha senilai Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan telah dibuatkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 29 Agustus 2016 terdapat pada bukti surat bertanda T-2, dengan jangka waktu 1 tahun,

halaman 73 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mana terhadap utang tersebut Penggugat menjaminkan 3 (tiga) buah Sertiikat Hak Milik, yakni:

- SHM No. 1921/Lemahwungkuk Luas tanah 283 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3A.
- SHM No. 1924/Lemahwungkuk luas tanah 276 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3B.
- SHM No. 2249/Lemahwungkuk luas tanah 139 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3C.

Menimbang, bahwa dikarenakan uang pinjaman yang diberikan kepada Penggugat merupakan uang pinjaman dari pihak bank dengan menggunakan nama Tergugat sehingga dikenakan bunga yang saat itu kurang lebih bunga sebesar 13%, maka terhadap utang tersebut Penggugat sepakat apabila tidak dapat melunasi sampai dengan tahun 2017 dalam Akta Pengakuan Hutang, maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2017 Penggugat datang kembali kepada Tergugat untuk menawarkan kerjasama untuk dapat menjalankan Dealer yang berada di Indramayu dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik yang ada di Indramayu sehingga Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 171/Cadangpinggan luas tanah 1450 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (sudah PPJB), bukti surat bertanda T-3D;
- SHM No. 364/Tulungagung luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB) bukti surat bertanda T-3E;
- SHM No. 313/Tulungagung luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono (belum PPJB) bukti surat bertanda T-3F;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tahun 2019 Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) sering datang ke tempat Tergugat untuk menawarkan Dealer yang berada di Kuningan, dengan penuh rasa percaya tanpa dibuat surat kesepakatan pada saat itu Tergugat membantu kembali Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) agar Dealer tersebut tidak ditutup. Adapun nilai yang Tergugat perhitungkan sebagai pinjaman adalah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) terhadap pinjaman tersebut Ibu Linda Widyanti (Istri Penggugat) menjaminkan 7 SHM yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 4426/Kuningan Luas tanah 280 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda T-3G;



- SHM No. 490/Ancaran Luas tanah 336 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3H;
- SHM No. 472/Ancaran Luas tanah 315 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3i;
- SHM No. 430/Ancaran Luas tanah 168 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3J;
- SHM No. 433/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3K;
- SHM No. 406/Ancaran Luas tanah 167 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3L;
- SHM No. 329/Ancaran Luas tanah 165 M<sup>2</sup> an. Widjojo Santoso, bukti surat bertanda P-3M;

Terhadap nilai utang tersebut tidak dibuatkan Pengakuan Hutang oleh karenanya ketujuh SHM tersebut dilakukan PPJB yang juga dihadiri oleh Penggugat, dengan maksud apabila dikemudian hari tanah tersebut dapat terjual kepada pihak lain dan dapat dilakukan pengembalian dana kepada Tergugat maka sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2021 Tergugat kembali memberikan kembali pinjaman uang sebesar Rp. 423.737.651,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang mana terhadap utang tersebut Penggugat menjaminkan 4 (empat) SHM kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

- SHM No. 1346/Karangsuwung Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3N;
- SHM No. 299/Kedungdawa Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda T-3O;
- SHM No. 4474/Kuningan Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda P-3P;
- SHM No. 3166/Pekiringan Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda widyanti Sugiono, bukti surat bertanda P-3Q;

Menimbang, bahwa sehingga total hutang Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian pembulatan sebesar Rp.18.750.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah ini belum termasuk dengan denda 2% atas keterlambatan pembayaran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro dan cek akan tetapi dananya kosong tidak ada di Bilyet Giro maupun di cek terdapat pada bukti surat bertanda T-4A sampai dengan T-4Z dan T-4AA



sampai dengan T-4DD, sehingga dengan demikian Penggugat tidak bisa memenuhi pembayaran kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang telah ditentukan untuk dibayar lunas;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya untuk Sertipikat Hak Milik yang telah dijaminkan Penggugat kepada Tergugat menjadi milik Tergugat oleh karena Penggugat tidak bisa membayar hutang atau membayar kewajibannya berupa sejumlah uang dengan batasan waktu yang telah disepakati bersama dalam hal ini Penggugat sebagai yang berhutang dan Tergugat sebagai yang mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah membuktikan bahwasanya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti surat dari Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-7WW;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat dalam hal ini tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang kedua yaitu "Apakah Tanah Obyek Sengketa dari 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat ?"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mematahkan bukti kepemilikan Tanah Obyek Sengketa dari 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik tersebut adalah benar milik Tergugat sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan pada pokok persengketaan pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan Tergugat telah dikuatkan dan telah dibuktikan oleh Kuasa Tergugat dengan adanya bukti surat bertanda T-3A, T-3B, T-3C, T-3D, T-3E, T-3F, T-3G, T-3H, T-3I, T-3J, T-3K, T-3L, T-3M, T-3N, T-3O, T-3P, T-3Q, P-6A, P-7A, P-8A, P-9A, P-10A, P-11A, P-12A, P-13A, P-14A, bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut ada 18 (delapan belas) sertipikat yang asli ada di Tergugat semuanya dikarenakan sebagai jaminan atas pinjaman hutang Penggugat kepada Tergugat jika sudah dibayarkan lunas semua oleh Penggugat maka 18 (delapan belas) sertipikat yang asli semuanya akan dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi sampai saat ini untuk pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat belum juga bisa dilunaskan hutangnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya untuk 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang telah dijaminkan Penggugat kepada Tergugat menjadi



milik Tergugat karena sudah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti kepemilikan Tergugat adalah sah menurut hukum dan berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan karena Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana termuat sekaligus dalam Eksepsi dan Jawaban Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana termuat dalam Jawaban Konpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat Rekonpensi berisi Tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat d.R / Tergugat d.K untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat d.R / Penggugat d.K telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilakukannya pengembalian pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat d.K / Penggugat d.R;
3. Menghukum Tergugat d.R / Penggugat d.K untuk mengembalikan Pinjaman beserta denda dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pinjaman uang sejumlah Rp. 18.750.000.000,00
  - b. Denda atas keterlambatan sebesar Rp. 12.395.000.000,00
  - c. Pinjaman atas kerjasama tahun 2021 Rp. RP. 423.737.651,00
4. Menghukum Tergugat d.R / Penggugat d.K atas kerugian Imateril sebesar Rp. 10.000.000.000,00

halaman 77 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



5. Meletakan sita jaminan terhadap tanah dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :

- a. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 935/Karangsuwung/2008 tanggal 23 April 2008;
- b. SHM No.299/Kedungdawa, Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, gambar situasi nomor 93/1978, tanggal 24 Februari 1978 dengan batas sebagai berikut :
  - Utara : M 300, Gs 92/1078
  - Timur : Tanah milik Adat Tumirah
  - Selatan : Tanah milik Adat Tarwadi
  - Barat : Jalan Desa
- c. SHM No.4474/Kuningan, Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 765/1998, tanggal 27 April 1998 dengan batas batas :
  - Utara : M.204 Surat Ukur 10/1967
  - Timur : M.273 Surat Ukur 11/1967
  - Selatan : M.8 sisa Surat Ukur 27/1934
  - Barat : Jalan Salawati
- d. SHM No. 3166/Pekiringan, Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 116/1995, tanggal 22 Maret 1995 dengan batas-batas :
  - Utara : M. 3165
  - Timur : Gang Dharma
  - Selatan : Gang
  - Barat : Tanah Negara
- e. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas tanah 283 M<sup>2</sup> atas nama Lidya Widyanti Sugiono, Surat ukur 49/1999, tanggal 29 Oktober 1999 dengan batas-batas :
  - Utara : M. 38
  - Timur : M. 1924
  - Selatan : M. 1920
  - Barat : Tanah Negara/Jl. Yos Sudarso
- f. SHM 1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur No. 52/1999, tanggal 29 Oktober 1999, dengan batas :
  - Utara : M
  - Timur : M. 1637
  - Selatan : M. 1923

halaman 78 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





Barat : M. 1921

- g. SHM 2249/Lemahwungkuk, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 03/Lemahwungkuk/2002, tanggal 20 Maret 2002, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara

Timur : Gang

Selatan : Gang

Barat : M.1923 dan M.1924

- h. SHM No. 932/Kedaung, Luas 3350 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 389/1995, tanggal 25 Januari 1995, dengan batas-batas :

Utara : M.46

Timur : Tanah Negara/Cirebon by pass

Selatan : Milik adat buang dkk

Barat : Milik adat rasa dkk

- i. SHM No. 364/Tulungagung, Luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

- j. SHM No. 313/Tulungagung, Luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

6. Menghukum Tergugat d.R / Penggugat d.K untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan apabila Tergugat d.R / Penggugat d.K tidak dengan segera menjalankan Putusan ini;

7. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat d.R/ Penggugat d.K;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekonpensi angka 2, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok perkara telah dibuktikan antara Tergugat dengan Penggugat telah ada perjanjian utang-piutang dengan dibuatkan Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat bertanda T-1 dan T-2, T-5 oleh karena itu perjanjian utang-piutang yang tertuang dalam Pengakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat tersebut mengikat dan harus ditaati. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat dengan sejumlah uang yang telah ditentukan serta telah melampaui batas tempo pembayaran pelunasan dari waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat sehingga dengan demikian maka jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat berupa 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang saat ini ada di Tergugat sudah semestinya dan sewajarnya menjadi milik Tergugat untuk itu

halaman 79 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



Petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 berkekuatan hukum mengikat dan berlandaskan hukum, dengan demikian Petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 dikabulkan maka sudah sepatutnya Petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 untuk mengembalikan pinjaman beserta denda dengan rinciannya tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Penggugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut dengan bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi : *dalam tuntutan pembayaran ganti rugi didalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya secara terperinci dengan alat-alat bukti yang sah, bila tidak dibuktikan gugatan/tuntutan demikian harus ditolak*, bahwa fakta dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat maupun saksi, mengenai tuntutan secara terperinci tentang adanya dan besarnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian immateriil yang dideritanya, oleh karenanya tuntutan Tergugat dalam hal tuntutan ganti kerugian Immateriil pada Petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk sita jaminan terhadap tanah yang mana sebelumnya telah ada Permohonan dari Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk Permohonan Sita Jaminan kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Februari 2023 dan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa yang terdapat pada Permohonan Sita Jaminan tersebut ada 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang saat ini SHM tersebut semuanya ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarenakan sebagai jaminan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminjam hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga dengan demikian berlandaskan hukum untuk dikabulkan maka dengan demikian Petitum Penggugat Rekonvensi angka 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini, maka akan dipertimbangkan berikut ini : Bahwa (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang  
*halaman 80 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn*



mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan Uang Paksa (Dwangsom); Bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah Dwangsom sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2006 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a Ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/Eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa Dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Petitum Penggugat Rekonpensi angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat dibuktikan, maka petitum pokok Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pokok Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Petitum Gugatan Rekonpensi tersebut dinyatakan dapat diterima sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

halaman 81 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8285

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga Penggugat Kompensi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat Kompensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSİ

#### DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilakukannya pengembalian pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mengembalikan Pinjaman beserta denda dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pinjaman uang sejumlah Rp.18.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Denda atas keterlambatan sebesar Rp.12.395.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c. Pinjaman atas kerjasama tahun 2021 Rp.423.737.651,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
  - a. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 935/Karangsuwung/2008 tanggal 23 April 2008;

halaman 82 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8385

- b. SHM No.299/Kedungdawa, Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, gambar situasi nomor 93/1978, tanggal 24 Februari 1978 dengan batas sebagai berikut :

Utara : M 300, Gs 92/1078  
Timur : Tanah milik Adat Tumirah  
Selatan : Tanah milik Adat Tarwadi  
Barat : Jalan Desa

- c. SHM No.4474/Kuningan, Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 765/1998, tanggal 27 April 1998 dengan batas batas :

Utara : M.204 Surat Ukur 10/1967  
Timur : M.273 Surat Ukur 11/1967  
Selatan : M.8 sisa Surat Ukur 27/1934  
Barat : Jalan Salawati

- d. SHM No. 3166/Pekiringan, Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 116/1995, tanggal 22 Maret 1995 dengan batas-batas :

Utara : M. 3165  
Timur : Gang Dharma  
Selatan : Gang  
Barat : Tanah Negara

- e. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas tanah 283 M<sup>2</sup> atas nama Lidya Widyanti Sugiono, Surat ukur 49/1999, tanggal 29 Oktober 1999 dengan batas-batas :

Utara : M. 38  
Timur : M. 1924  
Selatan : M. 1920  
Barat : Tanah Negara/Jl. Yos Sudarso

- f. SHM 1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur No. 52/1999, tanggal 29 Oktober 1999, dengan batas :

Utara : M  
Timur : M. 1637  
Selatan : M. 1923  
Barat : M. 1921

- g. SHM 2249/Lemahwungkuk, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 03/Lemahwungkuk/2002, tanggal 20 Maret 2002, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara

halaman 83 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn





Timur : Gang

Selatan : Gang

Barat : M.1923 dan M.1924

h. SHM No. 932/Kedaung, Luas 3350 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 389/1995, tanggal 25 Januari 1995, dengan batas-batas :

Utara : M.46

Timur : Tanah Negara/Cirebon by pass

Selatan : Milik adat buang dkk

Barat : Milik adat rasa dkk

i. SHM No. 364/Tulungagung, Luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

j. SHM No. 313/Tulungagung, Luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :**

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, oleh Kami, FITRA RENALDO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MASRIDAWATI S.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn pada tanggal 3 April 2023 Putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 21 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, EVA ZALDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI, S.H.

FITRA RENALDO, S.H., M.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

halaman 84 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8585

Panitera Pengganti

EVA ZALDI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	=	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	=	Rp. 100.000,00
3. Biaya Pangandaan	=	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	=	Rp. 780.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama		
Penggugat Per Relaa	=	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	=	Rp. 30.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama		
Tergugat Per Relaa	=	Rp. 20.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	=	Rp.5.360.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	=	Rp. 10.000,00
10.Redaksi	=	Rp. 10.000,00
11.Materai	=	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp.6.400.000,00

(enam juta empat ratus ribu rupiah)

halaman 85 dari 84 halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Cbn